



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM TIDAK
PIDANA TERORISME
(STUDI KASUS LUTFI HAIDAROH ALIAS UBAID)**

SKRIPSI

**RIA DJUSNITA
0606080763**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM TIDAK
PIDANA TERORISME
(STUDI KASUS LUTFI HAIDAROH ALIAS UBAID)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**RIA DJUSNITA
0606080763**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : RIA DJUSNITA

NPM : 0606080763

Tanda Tangan : 

Tanggal : 8 Juli 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Ria Djusnita
NPM : 0606080763
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penangkapan Dan Penahanan Dalam Tindak
Pidana Terorisme (Studi Kasus Lutfi Haidaroh
Alias Ubaid)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Kekhususan Praktisi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Narendra Jatna, SH, LL.M.
Pembimbing II : Sri Laksmi Anindita, SH, MH
Penguji : Febby Mutiara Nelson, SH, MH
Penguji : Flora Dianti, SH, MH
Penguji : Hasril Hertanto, SH, MH



Handwritten signatures of the examiners: N. Jatna, S. Anindita, F. Mutiara Nelson, F. Dianti, and H. Hertanto.

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Tanggal : 8 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

(Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang)

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, ridho, dan keberkahanNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan juga untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme. Dalam proses penulisan skripsi ini, saya membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga rasa terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia tak terhingga yang telah dilimpahkan kepada saya hingga detik ini.
2. Orang tua (Muhardis Chaniago dan Asnidawati) atas setiap do'a dan kasih sayang selama kurang lebih dua puluh tiga tahun ini, serta segala fasilitas yang disediakan hingga saya dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum UI.
3. Kakak (Hardyansyah) atas perhatian dan omelan yang memotivasi; pinjaman *notebooknya* yang mempermudah saya menyelesaikan skripsi ini; serta pengorbanannya untuk menunda menikah hingga sang adik lulus.
4. Narenda Jatna, SH, LL.M., terima kasih karena bersedia menjadi pembimbing materi skripsi saya, memberikan pengarahan sehingga saya dapat lebih memahami materi skripsi ini serta memberikan koreksi-koreksi. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya.
5. Sri Laksmi Anindita, SH, MH, terima kasih karena telah bersedia menjadi pembimbing teknis skripsi saya, membaca dengan detail setiap kata-kata dalam skripsi saya, dan memberikan perbaikan-perbaikan serta saran-saran yang sangat berguna bagi saya.
6. Fitra Arsil SH, MH, yang selama kurang lebih empat tahun telah menjadi pembimbing akademik saya yang sangat baik. Terima kasih atas waktu serta perhatiannya.
7. Penguji saya yaitu Febby Mutiara Nelson, SH, MH, Flora Dianti, SH, MH, Hasril Hertanto, SH, MH, dan kedua pembimbing saya (Narenda Jatna, SH,

- LL.M., dan Sri Laksmi Anindita, SH ,MH) yang telah berkenan menjadi penguji skripsi dan meluangkan waktunya untuk saya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terima kasih karena telah memberikan saya ilmu yang sangat berharga berharga selama lima tahun ini.
 9. Biro Pendidikan Fakultas Hukum UI (Bapak Wahyu, Bapak Dadang, Bapak Arif, Bapak Indra, Bapak Selam Bapak Rifai, dll), terimakasih atas segala bantuannya kepada saya selama lima tahun ini.
 10. Keluarga besar Badan Semi Otonom (BSO) Serambi Fakultas Hukum UI, khususnya periode kepengurusan tahun 2006 dan 2007. Terima kasih atas kerja sama serta pengalaman, baik suka maupun duka, yang telah kita lalui bersama.
 11. Keluarga besar Lembaga Kajian dan Hukum Islam (LKIHI), dosen (Prof. Dr. Uswatun Hasanah, Ibu Farida Prihatiningsih, SH, CN, M.Kn., dan Pak Heru Susetyo, SH, LL.M., M.Si.), terima kasih atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Teman-teman *volunteer*, LKIHI Junior (Rika Isvandary), LKIHI Superjunior (Retno Wulansari, Wenny Radistya, Noni Halimi, Shely Selvianah, Tamia Dian A., Happy R. Stephany, Putri Kusuma A., Irwinda Vanya dan Wilda Heryanti), terima kasih atas kerja sama dan canda tawa selama ini, semoga kebersamaan kita berkah dan berlanjut hingga masing-masing kita 'dewasa'.
 12. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2006, terima kasih atas kebersamaan kurang lebih empat tahun ini.
 13. Keluarga Nabila *Corp.*, Adkhilni Utami, Maharani Putri, Rosmaulia Puspita, Siti Aisyah, dan Siwi Ayuning A, terima kasih atas diskusi-diskusi tentang masa depan dan kebersamaan kita selama ini. Semoga mimpi-mimpi kita dapat terwujud.
 14. Keluarga Kecil DIARY (Ibu Nunik, Mbak Pipit, Kak Iip, Kak Fitri, Mbak Ana, Kak Desti), terima kasih atas do'a dan diskusi-diskusi yang menambah pengetahuan dan keimanan; nasihat-nasihat untuk lebih optimis dalam hidup, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.


15. Adik-adik mentoring SMA yang sekarang telah diterima di universitas yang dicita-citakan (Nida, Rifda, Asri, Dita, DC, Sekar dan Dida), terima kasih atas obrolan seru sore harinya.

16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya kepada saya selama ini.

Di dalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu ke depannya. Terima kasih.

Depok, Juli 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria Djusnita
NPM : 0606080763
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : III (Praktisi Hukum)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penangkapan Dan Penahanan Dalam Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Lutfi Haidaroh Alias Ubaid)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 8 Juli 2011

Yang Menyatakan



(Ria Djusnita)

ABSTRAK

Nama : Ria Djusnita
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penangkapan dan Penahanan Dalam Tindak Pidana Terorisme
(Studi Kasus Lutfi Haidaroh alias Ubaid)

Karakter utama dari penangkapan dan penahanan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan yang terkait dengan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan bergerak. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 menyatakan bahwa hukum acara pidana yang digunakan adalah sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dengan beberapa pengecualian, diantaranya mengenai jangka waktu penangkapan dan penahanan yang ditentukan lebih lama dibandingkan KUHAP sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 *International Covenant Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mensyaratkan seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus diperiksa dalam waktu yang wajar. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang lebih panjang tersebut masih dirasa kurang dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia sehingga muncul usulan perpanjangan terhadapnya dengan alasan tindak pidana terorisme merupakan bagian dari kejahatan terorganisir (*organized crime*) sebagaimana diatur dalam *United Nations Transnational Organized Crime* (UNTOC). Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme, dengan merujuk kepada KUHAP dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagai instrumen hukum nasional serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *United Nations Transnational Organized Crime* (UNTOC) sebagai instrumen hukum internasional.

Kata kunci:
Penangkapan, Penahanan, Terorisme

ABSTRACT

Name : Ria Djusnita
Study Program : Legal Study
Title : Arrest and Detention in Terrorism Crimes (Case Studies Lutfi Haidaroh aka Ubaid)

The main character of the arrest and detention is the temporary confinement for the purposes of investigation or prosecution relating to human rights, particularly rights of freedom of movement. Article 25 paragraph (1) of Act 15 of 2003 states that the law of criminal procedure used was as provisions in the Criminal Procedure Code with some exceptions, including the arrest and detention time period prescribed for longer than the Criminal Procedure Code so it does not meet Article 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) which requires a person accused of a crime should be examined within a reasonable time. Arrest and detention period longer still felt lacking in efforts to eradicate criminal acts of terrorism in Indonesia, so emerged the proposed extension by reason of a criminal act against terrorism is part of organized crime as stipulated in the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). In this paper will discuss the arrest and detention in the criminal act of terrorism, with reference to the Criminal Procedure Code and Act 15 of 2003 as an instrument of national law and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) as an instrument of international law.

Key Words:

Arrest, Detention, Terrorism

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Definisi Operasional.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 PENANGKAPAN DAN PENAHANAN	
2.1 Penangkapan dan Penahanan dalam KUHAP.....	14
2.1.1 Penangkapan.....	16
2.1.1.1 Alasan dan Syarat Penangkapan.....	16
2.1.1.2 Cara Penangkapan.....	17
2.1.1.3 Batas Waktu Penangkapan.....	19
2.1.2 Penahanan.....	21
2.1.2.1 Alasan Penahanan.....	21
2.1.2.2 Cara Penahanan.....	23
2.1.2.3 Batas Waktu Penahanan.....	24
2.2 Penangkapan dan Penahanan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	26
2.2.1 Penangkapan.....	28
2.2.2 Penahanan.....	29
2.3 Penangkapan dan Penahanan dalam <i>International Covenant Civil Political Rights (ICCPR)</i>	30
BAB 3 TERORISME DALAM TEORI DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.1 Terorisme Dalam Teori.....	34
3.1.1 Permasalahan Definisi.....	34
3.1.1.1 Teror dan Terorisme.....	34
3.1.1.2 Teroris.....	37
3.1.1.3 Tindak Pidana Terorisme.....	39
3.1.2 Bentuk Terorisme dan Karakteristiknya.....	40
3.1.3 Terorisme, Insurjensi dan Perang Gerilya.....	45
3.2 Regulasi Pemberantasan Terorisme di Indonesia.....	46
3.3 Terorisme dalam Konvensi Internasional dan Perundang-Undangan di Beberapa Negara.....	49

3.3.1	Terorisme dalam Konvensi Internasional	49
3.3.2	Terorisme dalam Perundang-Undangan di Negara Lain ...	50
BAB 4 ANALISIS MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS LUTFI HAIDAROH ALIAS UBAID)		
4.1	Putusan Nomor: 2038/Pid.B/2010/PN.Jak.Bar	53
4.1.1	Kasus Posisi	53
4.1.2	Penangkapan dan Penahanan	56
4.1.3	Putusan	57
4.2	Analisis Penangkapan dan Penahanan dalam Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Lutfi Haidaroh alias Ubaid).....	57
4.2.1	Penangkapan dan Penahanan Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 9 <i>International Covenant Civil and Political Rights</i> (ICCPR).....	57
4.2.2	Relevansi Masa Penangkapan dan Penahanan Berdasarkan UU No.15 Tahun 2003 Dalam Upaya Mengatasi Terorisme Sebagai Kejahatan Terorganisir	63
BAB 5 PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rangkaian proses beracara dalam hukum pidana telah dimulai ketika ada suatu peristiwa hukum yang terjadi. Adapun rangkaian proses acara pidana setelah diketahui adanya peristiwa pidana adalah dimulainya proses penyelidikan sebagai suatu cara atau metode yang mendahului tindakan lain. Penyelidikan dapat dikatakan sebagai langkah awal proses lebih lanjut, yaitu proses penyidikan dan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya dan terkadang mengurangi kemerdekaan seseorang serta mengganggu kebebasan seseorang.¹

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan tersangka atau terdakwa sementara waktu di mana terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didukung bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan/ atau peradilan.² Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dan pembedaan memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pembedaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan.

¹ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal.22.

² Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209, Pasal 1 angka 20.

Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi perbuatan pidana.

Adapun penangkapan dan/atau penahanan yang melanggar hukum acara pidana disebut penangkapan dan/atau penahanan sewenang-wenang, biasanya dilakukan dalam rangka teror, melumpuhkan perlawanan dan bahkan bisa berujung pada kejahatan lainnya seperti penyiksaan dan penghilangan paksa.³ Dalam praktik penangkapan dan/atau penahanan sewenang-wenang terdapat dua karakteristik, yakni minimnya hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana yang kemudian menjadikan aparat keamanan seolah-olah memiliki legitimasi untuk melakukan penangkapan atau penahanan terhadap tersangka serta penggunaan alasan seperti konflik, keadaan darurat, kejahatan terorisme dan tindakan subversif.⁴

Aparat wajib menjamin dan mempertahankan hak tersangka/terdakwa/terpidana sebagai suatu kontrol agar aparat tidak berlaku sewenang-wenang dalam melaksanakan kewajibannya.⁵ Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan hak untuk mendapat keadilan, seperti hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak mendapatkan bantuan hukum dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut tentunya harus dilaksanakan oleh setiap orang terkait, terlebih lagi para aparat penegak hukum.⁶

³ Mufti Makaarim, Wendy Andika Prajuli dan Fitri Bintang Timur, (ed), *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2009*, (Jakarta: IDSPS, 2009), hal.213.

⁴ *Ibid.*

⁵ Made Dharma Weda, *Modul Instrumen HAM Nasional Hak Memperoleh Keadilan*, (Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM: 2004), hal.2

⁶ *Ibid*, hal.3

Pengaturan mengenai hukum acara pidana di satu sisi merupakan alat yang memberi kekuasaan kepada aparat penegak hukum sedangkan di sisi lain sebagai alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.⁷ Adapun jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang penting pula bagi tersangka/terdakwa, sebab sebagian besar rangkaian proses dalam hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan terhadap HAM tersebut.⁸

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang di dalamnya terdapat dasar-dasar dan aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana, di samping itu, terdapat pula ketentuan mengenai kapan dan dalam hal apa pelaku dapat dikenakan atau dijatuhi pidana dan bagaimana cara penjatuhan pidana tersebut.⁹ Hal yang disebut pertama merupakan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana atau yang kita kenal sebagai hukum pidana materil (hukum pidana substansif). Sedangkan yang disebut belakangan, mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut orang yang disangka tersebut ke muka pengadilan disebut dengan hukum pidana formal atau hukum acara pidana.¹⁰ Aturan-aturan hukum acara pidana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diharapkan sebagai satu kodifikasi hukum,¹¹ maupun perundang-undangan yang tersebar di luar KUHAP.

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan *administrative criminal law* (*mala prohibita*) dimana

⁷ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2007), hal.73.

⁸ Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.34.

⁹ Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Angkasa, 1990), hal. 63.

¹⁰ *Ibid.*, hal.63, sebagaimana dikutip dari Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 1-6.

¹¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, (Jakarta, Djambatan, 2005), hal. 1.

kriminalisasi terhadap tindakan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti amandemen terhadap pasal-pasal KUHP; membuat peraturan khusus tentang tindak pidana terorisme yang memiliki kekhususan atas hukum acaranya; dan/atau melalui sistem kompromi dengan memasukkan bab baru dalam KUHP tentang “kejahatan terorisme”.¹² Banyak pihak yang menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah *extraordinary crime*, namun karakteristik dari *extraordinary crime* masih kabur. Pelanggaran HAM berat merupakan salah satu dari *extraordinary crime* berdasarkan Statuta Roma dengan 2 (dua) alasan, pertama pola tindakan bersifat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga baru dapat diadili setelah kekuasaan itu berakhir; kedua, kejahatan tersebut sangat bertentangan dan menciderai rasa kemanusiaan yang mendalam, dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.¹³ Menurut Indriyanto Seno Adji, terorisme merupakan bagain dari *extra ordinary crimes* yang berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya karena kejahatan itu mengorbankan manusia atau orang-orang yang tidak berdosa serta dapat merusak sistem perekonomian, integritas negara, penduduk sipil yang tidak berdosa serta fasilitas umum lain dalam konteks melawan hukum.¹⁴

Kebijakan memerangi terorisme harus senantiasa berdasarkan beberapa prinsip. *Pertama*, perlindungan kebebasan sipil serta penghargaan dan perlindungan hak-hak individu. Pembatasan terhadap hak-hak demokratik seperti itu hanya dapat dilakukan terhadap hak yang tidak termasuk ke dalam *non-derogable rights*, dalam jangka waktu sementara dan untuk kepentingan publik. *Kedua*, pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip *checks and balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi

¹² Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2004, hal.24, sebagaimana dikutip dari Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Habibie Center, 2002).

¹³ *Ibid.*, hal.62-63.

¹⁴ *Ibid.*, hal.102, sebagaimana dikutip dari Indriyanto Seno Adjie, “Bali, Terorisme dan HAM”, Kompas, Selasa 29 oktober 2002.

pelaksana kebijakan dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.¹⁵

Pengaturan tentang tindak pidana terorisme meliputi 2 (dua) aspek yaitu pencegahan (*anti*) dan pemberantasan (*contra*). Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum saja melainkan meliputi segala aspek masyarakat. Tindakan teror (biasanya) dilatarbelakangi perasaan diperlakukan secara tidak adil, ketertindasan dan kepercayaan tertentu, sehingga pencegahannya harus dapat mengeliminasi dengan mewujudkan keadilan serta pembebasan dari kemiskinan yang pada tataran operasional dapat dilakukan dengan deteksi dini (*early warning system*). Sedangkan peraturan kontra terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap dan menangani kasus tindak pidana teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana teror, prosedur penanganan, mulai penyelidikan hingga peradilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelaku teror.¹⁶

Beberapa peristiwa pengeboman yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Bom Bali, menjadi latar belakang atau momentum menentukan dibentuknya payung hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak terorisme. Terdapatnya ratusan korban, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing menempatkan Indonesia pada situasi tidak memiliki pilihan lain kecuali secara serius menanggulangi terorisme. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 dan 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁷ Sebenarnya, saat itu DPR telah memiliki Rancangan Undang-Undang Antiterorisme yang sedang dalam tahap pembahasan, oleh karena pembahasannya membutuhkan waktu yang panjang dan guna menghindari

¹⁵ Budi Hardiman, *et.al.*, *Terorisme: Definisi, Akar dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hal.50-51.

¹⁶ *Ibid.*, hal.62-63, sebagaimana dikutip dari Imparsial, *Kebijakan Alternatif Penanggulangan Terorisme*, Naskah Akademis, Surabaya, 12 Desember 2002, hal.6.

¹⁷ Farid Septian, "Pelaksanaan Kegiatan Deradikalisasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Kelas 1", (Skripsi Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok 2011), sebagaimana dikutip dari T Nasrullah, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No I September 2005: 65-76).

kekosongan hukum, Perppu No.1 Tahun 2002 disahkan pemerintah bersama DPR menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2003.¹⁸ Selain sebagai Undang-Undang khusus pidana materil, Undang-Undang No.15 Tahun 2003 pun merupakan Undang-Undang khusus pidana formil.

Kekhususan hukum acara Undang-Undang No.15 Tahun 2003 diantaranya mengenai masa penangkapan dimana penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan terorisme dengan bukti permulaan yang cukup¹⁹ paling lama 7 (tujuh) hari.²⁰ Masa penahanan tersangka paling lama adalah 6 (enam) bulan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.²¹ Bahkan belakangan terdapat usulan perpanjangannya oleh karena ketentuan yang ada saat ini dianggap tidak cukup untuk menangani masalah terorisme yang berkaitan erat dengan jaringan.

Namun Pasal 9 ayat (3) *International Covenant Civil and Political Right* (ICCPR) mengatur bahwa setiap orang yang ditahan atas tuduhan kejahatan harus segera dihadapkan di muka pengadilan dalam jangka waktu yang wajar. Hal ini yang kemudian membuat dilematis para penegak hukum maupun pembuat peraturan perundang-undangan.

Menurut Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Ansyaad Mbai, pelaku terorisme di Indonesia diperlakukan tak berbeda dengan maling ayam, sedangkan masalah lamanya masa penahanan ini terkait dengan pengungkapan jaringan. Jaringan diyakini selalu menjadi pola kerja pelaku terorisme. Sebagai ilustrasi, Ansyaad menyebutkan salah satu peristiwa penangkapan tersangka pelaku terorisme di Pulau Berukang, Kalimantan Timur. Waktu yang diperlukan adalah tujuh hari. Demikian pula waktu perjalanan dari

¹⁸ Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia: Catatan Todung Mulya Lubis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal.261.

¹⁹ Bukti permulaan yang cukup terdiri dari 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Pasal 17 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP), Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2003 menambahkan laporan intelijen sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

²⁰ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Undang-Undang No.15 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.45, TLN No.4283, Pasal 28.

²¹ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (2).

sana kembali ke Jakarta. Artinya kalau dengan prosedur biasa - waktu penangkapan untuk tersangka terorisme adalah 7 hari - maka Polri akan melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan masa penahanan untuk tersangka pelaku terorisme Indonesia, menurut Ansyad, adalah minimal dua tahun.²² Hal ini merujuk masa penahanan di luar negeri yang diberlakukan rentang waktu yang panjang.

Terorisme merupakan kejahatan terorganisir yang beroperasi atau melakukan aksinya dalam hubungan secara internasional, berdasarkan kebangsaan, agama, rasa atau ideologi politik. Pada umumnya mereka dibiayai, dilatih dan dikendalikan agen di luar negara, di mana mereka beroperasi. Sebagai hasil dalam kolaborasi internasional mereka, insiden teroris telah berkembang sangat mengawatirkan dalam beberapa tahun belakangan ini.²³

Kelompok teroris merupakan organisasi yang baik, berdisiplin tinggi dan militan. Organisasinya merupakan kelompok - kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun; mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan; tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti norma hukum, agama, dan lain-lain, serta memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. Sedangkan karakteristiknya dapat ditinjau dari 4 (empat) macam pengelompokan yaitu karakteristik organisasi yang meliputi organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional. Karakteristik operasi, meliputi perencanaan, waktu, taktik dan kolusi. Karakteristik perilaku, meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. Karakteristik sumber daya yang meliputi latihan/ kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.²⁴

²² "Masa Penahanan Kasus Terorisme Diusulkan Diperpanjang", diakses dari http://epaper.republika.co.id/berita/Masa_Penahanan_Kasus_Terrorisme_Diusulkan_Diperpanjang, diakses pada 23 November 2009. Pukul 14.00 WIB.

²³ Adjie, *Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 3-4.

²⁴ Loudewijk F Paulus , "Terorisme", Litbang Pertahanan Indonesia (STT No. 2289 Volume V Nomor 8 Juli Tahun 2002).

Konferensi Pemberantasan Kejahatan Transnasional yang diadakan tanggal 9-11 Juli 2008 di Bali dihadiri 135 penegak hukum dari 21 negara di Asia Pasifik, konferensi tersebut bertujuan memberantas dan menindak kejahatan-kejahatan transnasional.²⁵ Salah satu yang diagendakan dalam konferensi tersebut mengenai masuknya terorisme ke dalam *transnational organized crime*, hal ini dilatarbelakangi perkembangannya yang mengkhawatirkan dan mengancam keamanan dalam negeri beberapa negara. Kejahatan terorisme dilakukan dalam hubungan internasional yang tidak memandang batas wilayah.²⁶ Sebagai contoh, suatu kelompok atau grup teroris dapat berasal dari salah negara A, dibiayai oleh negara B, dilatih oleh Negara C, diberi perlengkapan oleh Negara D dan beroperasi di Negara E.

Pada era globalisasi terjadi berbagai perubahan secara cepat. Dunia semakin transparan, terasa sempit, dan seakan tanpa batas. Hubungan komunikasi, informasi, transportasi menjadikan satu sama lain menjadi dekat, hubungan internasional semakin terbuka, seakan hampir tidak dikenal lagi batas negara yang tegas antara satu negara dengan negara lainnya. Hal tersebut berdampak pada pola interaksi lintas negara yang subyeknya tidak lagi didominasi negara-negara tetapi juga korporasi dan perorangan.²⁷ Namun berbagai kemudahan masa globalisasi ini sering dimanfaatkan kelompok maupun perorangan yang tidak bertanggung jawab guna mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain, hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendukung atas berkembangnya *transnational organized crime*.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas maka dilakukan penelitian mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme. Mengingat sampai saat ini masih marak aksi terorisme yang pemeriksaan tersangkanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan agar tidak

²⁵ “Konferensi Pemberantasan Kejahatan Transnasional di Bali Dibuka”, diakses dari <http://hariansib.com/?p=36493>, pada 2 September 2010, pukul 12.07 WIB.

²⁶ Adjie, *op.cit.*, hal.4.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Dampak Ratifikasi Konvensi Transnational Organized Crime (TOC)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2004), hal.1

terjadi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

1. 2 Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penangkapan dan penahanan tindak pidana terorisme ditinjau dari *International Covenant Civil Political Rights (ICCPR)*?
2. Bagaimana relevansi masa penangkapan berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 dalam upaya mengatasi terorisme sebagai kejahatan terorganisir?

1. 3 Tujuan Penelitian

Penelitian secara umum bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme dengan studi kasus Lutfi Haidaroh alias Ubaid. Selain tujuan dilakukan penelitian ini dikhususkan untuk :

1. Memberikan gambaran mengenai penangkapan dan penahanan tindak pidana terorisme ditinjau dari ICCPR.
2. Mengetahui relevansi masa penangkapan dalam UU No.15 Tahun 2003 dalam mengatasi tindak pidana terorisme sebagai kejahatan terorganisir.

1. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum serta memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang hukum khususnya di bidang hukum acara pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat umum untuk dapat mengetahui mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme.

1. 5 Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, berikut penjelasan beberapa istilah yang digunakan:

1. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)²⁸ dan secara khusus dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003.
2. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)²⁹ dan secara khusus dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 .
3. Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dimana motivasi politik dikecualikan dalam delik ini.³⁰
4. Kelompok kejahatan terorganisir adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan suatu kejahatan serius atau pelanggaran untuk mendapatkan keuntungan.³¹

1. 5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

²⁸ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 20.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21

³⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 6 jo. Pasal 5.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Against Transnational Organized Crime*, UU No.5 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.5, TLN No.4960, Pasal 2 huruf (a).

metode³², sistematika³³, dan pemikiran yang konsisten³⁴, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁵ Tahap awal yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian hukum adalah mencari tema penelitian yang didapatkan dari masalah-masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tema penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme, sebab belakangan marak terdapat usulan perpanjangannya yang menuai protes dari kalangan aktivis hak asasi manusia.

Penulis memilih metode penelitian normatif sebagai metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian.³⁶ Berdasarkan metode penelitian normatif yang dipilih penulis, ini sangat mempengaruhi tipe penelitian yang dilakukan, jenis data yang diperlukan, serta alat pengumpul data yang dipergunakan. Dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.³⁷

Penulis mencari, menemukan, dan mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme dari buku dan literatur maupun penelitian. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.³⁸ Data yang didapat oleh penulis disajikan dalam bentuk deskripsi analitis. Penulis melihat fakta-fakta mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme dengan studi kasus Ubaid.

³² Metodologis adalah suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu. Lihat Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2.

³³ Sistematis adalah adanya langkah-langkah atau tahapan yang diikuti dalam melakukan penelitian. Lihat *ibid.*

³⁴ Konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas. Lihat *ibid.*

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 43.

³⁶ Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum. Lihat M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 25

³⁷ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Lihat Mamudji, *op. cit.*, hlm. 4.

³⁸ Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Syamsudin, *op. cit.*, hlm. 133.

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penulis, jenis data³⁹ yang paling utama digunakan oleh penulis adalah data sekunder yaitu berbagai bahan pustaka. Bahan pustaka dilihat dari kategori disiplin ilmu hukum terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, skripsi, dan lain-lain.

3. Bahan hukum tertier⁴⁰

Bahan hukum tertier yang digunakan oleh penulis berupa kamus dan bahan-bahan diluar bidang hukum.

1. 7 Sistematika Penelitian

Penulisan ini akan disajikan dalam bentuk pembagian atas 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian, sistematika penelitian.

³⁹ Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara, tes, dan sebagainya. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif masalah atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Jawaban atas masalah atau pertanyaan penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan penelitian dan atau generalisasi-generalisasi. Data penelitian sangat berpengaruh dan menentukan kebenaran temuan dalam penelitian. Lihat Syamsudin, *op. cit.*, hal. 98.

⁴⁰ Bahan hukum tertier mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier di luar bidang hukum. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 33.

BAB 2 PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai penangkapan dan penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.15 Tahun 2003 dan *International Covenant Civil Political Rights* (ICCPR).

BAB 3 TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR

Pada bab ini penulis akan memaparkan terorisme menurut teori, regulasi terorisme di Indonesia dan terorisme dalam peraturan perundang-undangan beberapa negara.

BAB 4 ANALISIS MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA TERORISME (STUDI KASUS UBAID)

Pada bab ini penulis akan menganalisis penangkapan dan penahanan tersangka tindak pidana terorisme studi kasus Lutfi Haidaroh alias Ubaid.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini akan memaparkan jawaban atas pokok permasalahan dari penelitian ini berdasarkan pemaparan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga saran yang relevan sehubungan dengan bahasan dari penelitian ini.

BAB 2

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

2.1 Penangkapan dan Penahanan dalam KUHAP

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang didalamnya terdapat dasar-dasar dan aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana, di samping itu, terdapat pula ketentuan mengenai kapan dan dalam hal apa pelaku dapat dikenakan atau dijatuhi pidana dan bagaimana cara penjatuhan pidana tersebut.⁴¹ Hal yang disebut pertama merupakan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana atau yang kita kenal sebagai hukum pidana materil (hukum pidana substansif). Sedangkan yang disebut belakangan, mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut orang yang disangka tersebut ke muka pengadilan disebut dengan hukum pidana formal atau hukum acara pidana.⁴²

Menurut De Bos Kemper, hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur apabila undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana. Simon berpendapat hukum acara pidana merupakan cara negara menggunakan haknya untuk memidana melalui alat-alat perlengkapannya. Sedangkan Van Bemmelemen mengatakan hukum acara pidana tidak selalu melaksanakan hukum pidana materil, sebab hukum acara pidana sudah dapat bertindak meskipun baru ada persangkaan adanya orang yang melanggar atau memenuhi aturan-aturan hukum

⁴¹ Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse dan Ruben Achmad, *op.cit.*, hal. 63.

⁴² *Ibid.*, hal.63, sebagaimana dikutip dari Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 1-6.

pidana.⁴³ Menurut Seminar Hukum Nasional Ke-1 tahun 1963, hukum acara pidana adalah norma berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak apabila ada dugaan terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana.⁴⁴ Adapun ruang lingkup hukum acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa.⁴⁵ Aturan-aturan hukum acara pidana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diharapkan sebagai satu kodifikasi hukum,⁴⁶ maupun perundang-undangan yang tersebar di luar KUHAP.

Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan tersangka atau terdakwa sementara waktu di mana terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didukung bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan.⁴⁷ Sedangkan penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut yang diatur oleh KUHAP.⁴⁸ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, penyidik adalah Polri yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Selain berwenang melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dengan dasar undang-undang khusus seperti dalam kasus korupsi.

⁴³ *Ibid.*, hal.63-64.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.3.

⁴⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *op.cit.*, hal. 1.

⁴⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 20.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

2.1.1 Penangkapan

2.1.1.1 Alasan dan Syarat Penangkapan

Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, hal ini membedakan penangkapan dengan pemidanaan meskipun keduanya memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang. Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.⁴⁹ Ketentuan mengenai penangkapan dalam KUHAP amat berbeda dengan ketentuan dalam HIR, dahulu penangkapan dilakukan tanpa adanya bukti sehingga tidak terdapat kepastian hukum.⁵⁰

Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan pada kepentingan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Dalam hal kepentingan penyelidikan tetap harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁵¹

Mengenai bukti permulaan yang cukup, KUHAP tidak mengaturnya, melainkan diserahkan kepada penyidik untuk menentukannya. Menurut Kapolri dalam SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam laporan polisi; berkas acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP); laporan hasil penyelidikan; keterangan saksi/ahli dan barang bukti.⁵² Sedangkan menurut Yahya Harahap pengertian “bukti permulaan yang cukup” hampir serupa dengan apa yang

⁴⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Barkti, 2007), hal.26.

⁵⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.158.

⁵¹ *Ibid.*, hal.159.

⁵² Ahmad Zakaria, “Kode Sumber (*Source Code*) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.net)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2007), hal.103

dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yakni berdasarkan prinsip batas minimal pembuktian yang minimal terdiri dari dua alat bukti.⁵³ Sedangkan menurut Rapat Kerja Makehjapol tanggal 21 Maret 1984 menyimpulkan bukti permulaan yang cukup minimal laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.⁵⁴

2.1.1.2 Cara Penangkapan

Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.

Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik.⁵⁵ Petugas keamanan seperti satpam atau hansip juga tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, sebab dalam kasus tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan.⁵⁶ Pelaksanaan penangkapan menurut Drs.DPM Sitompul, SH dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁵⁷

1. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana; dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana; sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana; dan setelah ditemukan benda yang diduga keras

⁵³ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.158.

⁵⁴ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998), hal.51.

⁵⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 284 ayat (2).

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 111.

⁵⁷ Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, (Bandung: Tarsito, 1985), hal.10.

digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP.

2. Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁵⁸

- a. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
- b. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi :
 - 1) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
 - 2) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
 - 3) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
 - 4) Tempat pemeriksaan dilakukan.

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan

⁵⁸ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.159-160.

kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.⁵⁹

Selain surat perintah penangkapan, aparat yang bersangkutan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Isi surat perintah tugas antara lain, pertimbangan dan dasar penangkapan; nama, pangkat, nrp, jabatan dan kesatuan tugas; tugas yang harus dilakukan; batas waktu berlakunya perintah tugas serta keharusan untuk membuat laporan hasil penangkapan bagi aparat yang diberi surat perintah tugas.⁶⁰

Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 KUHAP. Mengenai bukti permulaan yang cukup, KUHAP tidak mengaturnya, melainkan diserahkan kepada penyidik untuk menentukannya. Menurut Kapolri dalam SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam laporan polisi; berkas acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP); laporan hasil penyelidikan; keterangan saksi/ahli dan barang bukti.⁶¹ Sedangkan menurut Rapat Kerja Makehjapol tanggal 21 Maret 1984 menyimpulkan bukti permulaan yang cukup minimal laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.⁶²

2.1.1.3 Batas Waktu Penangkapan

Batas waktu penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dilakukan untuk maksimum satu hari. Berdasarkan ketentuan ini seseorang hanya dapat dikenakan penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lebih dari satu hari, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. konsekuensinya tersangka harus dibebaskan

⁵⁹ Indonesia (a), *op.cit.*. Pasal 18 ayat (1) dan (3).

⁶⁰ Sitompul, *op.cit.*, hal.16.

⁶¹ Ahmad Zakaria, *op.cit.*, hal.103.

⁶² Darwan Prints, *op.cit.*, hal.51.

demikian hukum. Jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan pada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.⁶³

Batasan lamanya penangkapan yang sangat singkat itu akan menjadi masalah bagi pihak penyidik, terutama di tempat-tempat atau daerah yang transportasinya sangat sulit, apalagi jika daerah masih tertutup dari sarana komunikasi. Keadaan yang demikian tidak memungkinkan dalam waktu satu hari dapat menyelesaikan urusan penangkapan dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.⁶⁴

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Pedoman Pelaksana KUHAP memberikan jalan sebagai berikut:

- a. Penangkapan dilakukan atau dipimpin oleh penyidik agar segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang terdekat;
- b. Jika penangkapan dilakukan oleh penyidik, pejabat penyidik mengeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik.

Namun, beberapa jalan tersebut tetap mengalami kesulitan, terutama terkait kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka.⁶⁵

Penangkapan hanya diberikan kepada pelaku kejahatan sementara terhadap pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.⁶⁶

⁶³ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 95 ayat (1).

⁶⁴ Rusli Muhammad, *op.cit.*, hal.28.

⁶⁵ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.161.

⁶⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 19 ayat (2).

2.1.2 Penahanan

2.1.2.1 Alasan Penahanan

Secara langsung tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan tujuan penahanan. Akan tetapi, jika kitamelihat isi dari Pasal 20 KUHAP dapat memberikan petunjuk bahwa tujuan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Penahanan merupakan suatu tindakan darurat yang dilakukan dalam keadaan sangat diperlukan. Penahanan berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, yaitu kebebasan bergerak seseorang maka perlu pembatasan terhadap kewenangan penahanan oleh pejabat yang berwenang.⁶⁷

Mr.W.A.F.FL. Winckel membagi syarat penahanan menjadi berdasarkan undang-undang (*gronden van rechtsmatigheid*) dan pertimbangan keadaan atau kepentingan (*gronden van noodzakelijkheid*).⁶⁸ Sedangkan Prof. Moeljatno membaginya menjadi syarat obyektif dan subyektif.⁶⁹

Alasan penahanan menurut Pasal 21 KUHAP antara lain untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Adapun menurut Pasal 21 ayat (1) dan (4) alasan penahanan adalah sebagai berikut:

- a. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan bukti yang cukup, dalam keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam:
 - 1) Tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih

⁶⁷ Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse dan Ruben Achmad, *op.cit.*, hal.87.

⁶⁸ Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse dan Ruben Achmad, *op.cit.*, hal.87, sebagaimana dikutip dari Sudibjo Triatmodjo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada dalam KUHAP, (Bandung: Alumni, 1982), hal.15.

⁶⁹ *Ibid.*, hal.87.

Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman pidana minimal lima tahun. Apabila ancaman pidana yang tercantum dalam pasal yang dilanggar di bawah lima tahun, maka terhadap tersangka/terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan.

2) Tindak pidana khusus yang ancaman pidananya kurang dari lima tahun

Selain tindak pidana yang diancam pidana lima tahun, penahanan juga dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana khusus yang didasarkan pada pertimbangan ketertiban masyarakat pada umumnya dan ancaman keselamatan badan terhadap orang pada khususnya. Tindak pidana khusus yang dimaksud adalah tindak pidana yang terdapat dalam KUHAP Pasal 282 ayat (3); Pasal 296; Pasal 335 ayat (1); Pasal 353 ayat (1); Pasal 378; Pasal 379a; Pasal 453; Pasal 454; Pasal 455; Pasal 459; Pasal 480 dan Pasal 506, serta tindak pidana lain yang diatur secara khusus dalam undang-undang.

Apabila alasan penahanan menurut KUHAP dikomparasikan dengan pendapat Prof. Moeljatno menjadi:

a. Alasan Obyektif

Alasan ini disebut juga alasan yuridis sebab ditentukan secara terbatas oleh undang-undang mengenai kejahatan-kejahatan dimana terhadap pelakunya dapat dilakukan penahanan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP.

a. Alasan Subyektif

Alasan ini menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan berdasarkan subyektivitas atau kekhawatiran terhadap tersangka atau terdakwa. Unsur keadaan atau keperluan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang serta adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri; merusak atau menghilangkan barang bukti atau khawatir

tersangka/terdakwa akan mengulangi tindak pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Berbeda dengan syarat penangkapan yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, penahanan didasarkan pada bukti yang cukup. Dalam penjelasannya, KUHAP tidak memberikan definisi atau apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup dan menyerahkan penafsirannya terhadap penegak hukum. Dalam HIR, syarat melakukan penahanan didasarkan pada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa bersalah dan bersalah tidaknya tersangka/terdakwa menurut HIR maupun KUHAP harus didasarkan pada bukti yang cukup. Pada teknis peradilan dan penegakkan hukum, yang berwenang menentukan cukup atau tidaknya bukti serta bersalah atau tidaknya seseorang adalah hakim dalam sidang peradilan. Penentuan cukup tidaknya bukti ditentukan oleh hakim, dimana bukti yang cukup tersebut tidak sama dengan bukti yang cukup yang digunakan hakim untuk menghukum tersangka/terdakwa. Pengertian bukti yang cukup harus diproporsionalkan dengan tahap pemeriksaan, pada tahap penyidikan “bukti yang cukup dapat diartikan apabila telah terdapat batas minimum pembuktian yang dapat diajukan ke muka sidang pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP.⁷⁰

Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan pidana. Dalam pelaksanaan penahanan, perlu diadakan syarat-syarat mengenai kapan seseorang itu dapat diadakan penahanan sebab penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.⁷¹

2.1.2.2 Cara Penahanan

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum serta hakim, merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP, yaitu:⁷²

⁷⁰ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.167-168.

⁷¹ Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse dan Ruben Achmad, *op.cit.*, hal. 87.

⁷² Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.168-169.

a. Dengan Surat Perintah Penahanan atau Surat Penetapan

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan surat perintah penahanan, sedangkan penahanan oleh hakim menggunakan surat penetapan penahanan. Surat perintah atau penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Identitas tersangka/terdakwa, terdiri dari nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal;
- 2) Alasan penahanan, misalnya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan;
- 3) Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan agar yang bersangkutan mempersiapkan pembelaan dan demi kepastian hukum;
- 4) Tempat ditahannya tersangka/terdakwa guna memberikan kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

b. Tebusan Harus diberikan Kepada Keluarga

Pemberian tebusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun surat penetapan penahanan oleh hakim harus disampaikan kepada keluarga sebagai upaya pengawasan dari pihak keluarga untuk menilai apakah penahanan sah atau tidak.

2.1.2.3 Batas Waktu Penahanan

Instansi yang berwenang melakukan penahanan antara lain tiga (3) pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.⁷³

Dalam KUHAP terdapat pembatasan masa penahanan dan perpanjangannya, adapun beberapa prinsip yang menjadi landasan yaitu jangka waktu masa penahanan dan perpanjangannya yang diberikan kepada masing-masing instansi yang berwenang ditentukan secara limitatif; dan apabila telah

⁷³ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.130.

lewat jangka waktu masa penahanan dilakukan pelepasan atau pengeluaran demi hukum terhadap tersangka/terdakwa.⁷⁴

Adapun mengenai jangka waktu penahanan, KUHAP menganut sistem pembatasan dengan rincian sebagai berikut,⁷⁵ penahanan oleh penyidik maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 60 hari guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.⁷⁶ Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat mengeluarkan surat perintah penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 50 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.⁷⁷ Sedangkan hakim dapat mengeluarkan surat perintah penahanan dengan jangka waktu maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri bila perlu.⁷⁸

Selanjutnya apabila terhadap perkara tersebut diajukan upaya hukum, maka proses penahanannya untuk pemeriksaan banding, hakim pengadilan tinggi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi bila perlu.⁷⁹ Pada tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan surat penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung hingga 60 hari.⁸⁰ Setiap perpanjangan hanya dapat diberikan oleh pejabat berwenang atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan tersebut.⁸¹ Namun, terdapat pengecualian mengenai jangka waktu penahanan tersebut, yaitu ketentuan Pasal 29 ayat (1) KUHAP.⁸² Perpanjangan jangka waktu penahanan dilakukan

⁷⁴ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.185.

⁷⁵ Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse dan Ruben Achmad, *op.cit.*, hal.95-96.

⁷⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 24.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 25.

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 26

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 27

⁸⁰ *Ibid.*,Pasal 28

⁸¹ Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse dan Ruben Achmad, *op.cit.*, hal.96.

⁸² Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.132-133, lihat juga Anshorie Sabuan, *op.cit.*, hal. 96-97.

untuk kepentingan pemeriksaan, namun terdapat pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 29 KUHAP yaitu dalam hal:⁸³

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat dibuktikan dengan keterangan dokter; atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari dan apabila penahanan masih diperlukan dapat diperpanjang lagi selama 30 hari.

Penahanan merupakan tindakan menghentikan kemerdekaan seseorang, sedangkan kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia. KUHAP merupakan undang-undang yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, oleh karena itu terdapat pembatasan jangka waktu penahanan.⁸⁴

2.2 Penangkapan dan Penahanan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme⁸⁵

Kebijakan untuk memerangi terorisme harus senantiasa berdasarkan beberapa prinsip, *pertama*, perlindungan kebebasan sipil serta penghargaan dan perlindungan hak-hak individu. Pembatasan terhadap hak-hak demokratik seperti itu hanya dapat dilakukan terhadap hak yang tidak termasuk ke dalam *non-derogable rights*, dalam jangka waktu sementara dan untuk kepentingan publik. *Kedua*, pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip *checks and balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi pelaksana kebijakan dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.⁸⁶

Pengaturan tentang tindak pidana terorisme meliputi dua (2) aspek yaitu pencegahan (*anti*) dan pemberantasan (*contra*). Dalam hal pencegahan, kegiatan

⁸³ Mohammad Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Jakarta: Galangpress Group, 2008), hal.23.

⁸⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal.19.

⁸⁵ Indonesia (b), *op.cit.*

⁸⁶ Budi Hardiman, *et.al., op.cit.*, hal.50-51.

terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum saja melainkan meliputi segala aspek masyarakat. Tindakan teror (biasanya) dilatarbelakangi perasaan diperlakukan secara tidak adil, ketertindasan dan kepercayaan tertentu, sehingga pencegahannya harus dapat mengeliminasi dengan mewujudkan keadilan serta pembebasan dari kemiskinan yang pada tataran operasional dapat dilakukan dengan deteksi dini (*early warning system*). Sedangkan peraturan kontraterorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap dan menangani kasus tindak pidana teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana teror, prosedur penanganan, mulai penyelidikan hingga peradilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelaku teror.⁸⁷

Beberapa peristiwa pengeboman yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Bom Bali, menjadi latar belakang atau momentum menentukan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak terorisme. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 dan 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁸⁸ Sebenarnya, saat itu DPR telah memiliki Rancangan Undang-Undang Antiterorisme yang sedang dalam tahap pembahasan, oleh karena pembahasannya membutuhkan waktu yang panjang dan guna menghindari kekosongan hukum, Perppu No.1 Tahun 2002 disahkan pemerintah bersama DPR menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2003.⁸⁹ Adapun ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 pada dasarnya sama sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, namun terdapat beberapa hal yang diatur secara khusus menyimpangi ketentuan KUHAP diantaranya mengenai masa penangkapan dan penahanan.

⁸⁷ Budi Hardiman, *op.cit.*, hal.62-63, sebagaimana dikutip dari Imparsial, Kebijakan Alternatif Penanggulangan Terorisme, Naskah Akademis, Surabaya, 12 Desember 2002, hal.6.

⁸⁸ Farid Septian, *op.cit.*,sebagaimana dikutip dari T Nasrullah, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No I September 2005:65-76.

⁸⁹ Todung Mulya Lubis, *op.cit.*, hal.261.

2.2.1 Penangkapan

Ketentuan mengenai penangkapan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP. Pertama, mengenai bukti permulaan yang cukup di mana laporan intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup.⁹⁰ Kedua, pengaturan terkait dengan batas waktu penangkapan, dalam tindak pidana terorisme penangkapan dapat dilakukan dalam batas waktu tujuh kali dua puluh empat jam.⁹¹

Penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 dapat dilakukan berdasarkan atas bukti permulaan yang cukup, dimana salah satunya adalah laporan intelijen. Pengertian “bukti permulaan yang cukup” tidak dijelaskan dalam KUHAP, namun dalam SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam laporan polisi; berkas acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP); laporan hasil penyelidikan; keterangan saksi/ahli dan barang bukti.⁹² Sedangkan menurut Yahya Harahap pengertian “bukti permulaan yang cukup” hampir serupa dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yakni berdasarkan prinsip batas minimal pembuktian yang minimal terdiri dari dua alat bukti.⁹³

Mengenai laporan intelijen yang digunakan sebagai bukti permulaan, Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa tidak semua laporan intelijen dapat diajukan ke pengadilan untuk menjadi bukti permulaan dalam tindak pidana terorisme, melainkan hanya laporan intelijen yang bersifat faktual dan disampaikan secara kelembagaan.⁹⁴ Laporan intelijen harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal ini merupakan salah satu

⁹⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 26 ayat (1).

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 28.

⁹² Ahmad Zakaria, *op.cit.*, hal.103

⁹³ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.158.

⁹⁴ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hal.110, sebagaimana dikutip dari Kompas, 22 Oktober 2002.

mekanisme kontrol agar tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹⁵

Penangkapan dalam tindak pidana terorisme dapat dilakukan sampai dengan tujuh kali dua puluh empat jam atau tujuh hari, masa penangkapan tersebut jelas lebih lama dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHAP yaitu satu kali dua puluh empat jam atau satu hari. Adapun pertimbangan lamanya masa penangkapan dalam tindak pidana terorisme didasarkan pada jaringan yang menjadi pola kegiatan terorisme. Oleh karena itu untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang lebih akurat diperlukan masa penahanan yang lebih lama. Di sisi lain, sebaiknya dan hendaknya penangkapan dilakukan oleh penyidik pembantu (polisi) demi efisiensi dan efektivitas.⁹⁶

Dalam hal tertangkap tangan, sebenarnya penangkapan dapat dilakukan oleh siapa pun. Namun dalam tindak pidana terorisme, tertangkap tangan dapat diartikan bahwa pelaku tertangkap ketika sedang melakukan aksi terorisme (misalnya sedang membajak, menyandera, menculik atau memasang bom), penangkapan dilakukan oleh aparat yang memiliki keahlian tertentu seperti Datasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88). Kemudian, pelaku yang tertangkap tangan harus segera diserahkan kepada penyidik (jaksa).⁹⁷ Hal yang patut diperhatikan dalam penangkapan adalah cara-cara penangkapan yang memperhatikan norma-norma kepatutan dan perlindungan hak-hak tersangka.

2.2.2 Penahanan

Tujuan penahanan dalam tindak pidana terorisme serupa dengan tujuan penahanan menurut KUHAP, yakni untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Penahanan dalam tindak pidana terorisme dilakukan oleh penyidik dengan batas waktu enam bulan dalam tahap penyidikan hingga penuntutan. Hal tersebut menyimpangi ketentuan dalam KUHAP yang memberikan batas waktu penahanan oleh penyidik maksimal 20 hari dan dapat

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*, hal.107.

⁹⁷ *Ibid.*, hal.108.

diperpanjang oleh penuntut umum selama 60 hari guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.⁹⁸ Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat mengeluarkan surat perintah penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 50 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.⁹⁹

Lamanya batas penahanan dalam tindak pidana terorisme didasarkan pula pada pola jaringan dalam kegiatan terorisme yang butuh waktu tidak sedikit dalam pengungkapannya.

2.3 Penangkapan dan Penahanan Dalam *International Covenant Civil*

Political Rights (ICCPR)

Pada dasarnya semua orang berhak untuk bebas dari penangkapan, penahanan dan pembuangan sewenang-wenang.¹⁰⁰ Dalam kerangka hukum internasional tindakan penangkapan dan/atau penahanan sewenang-wenang merupakan sebuah tindakan yang tidak saja melanggar hukum tetapi juga menciderai sejumlah hak terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).¹⁰¹ Hukum HAM internasional mengartikan kata “sewenang-wenang” dalam pengertian ini dipahami mengandung unsur-unsur ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian (*unpredictable*), ketidakwajaran (*unreasonable*), ketidakakuratan (*capriciousness*) dan ketidakberimbangan (*disproportionality*).¹⁰²

Hal tersebut yang kemudian diatur dalam Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat dikenakan penahanan atau penahanan secara gegabah. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali

⁹⁸ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 24.

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 25.

¹⁰⁰ Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal.97.

¹⁰¹ Mufti Makaarim, Wendy Andika Prajuli dan Fitri Bintang Timur, (ed), *op.cit.*, hal.218.

¹⁰² *Ibid.*, hal.218, sebagaimana dikutip dari C de Rover, *To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal.396.

dengan alasan-alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.

- (2) Setiap orang yang ditahan pada saat penahanannya itu harus diberitahukan alasannya dan harus secepat mungkin diberitahukan diberitahukan tentang segala tuduhan terhadapnya.
- (3) Setiap orang yang ditahan atau ditawan atas tuduhan kejahatan harus secepat mungkin dihadapkan di muka hakim atau pejabat lainnya yang diberi wewenang menurut hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan harus berhak atas pemeriksaan pengadilan dalam suatu jangka waktu yang wajar ataupun atas pembebasan kembali. Menurut aturan umum dilarang tetap menahan seseorang sambil menunggu pemeriksaan perkara, tetapi ia dapat dibebaskan atas jaminan untuk menghadap guna diperiksa pada tiap tingkat perkara dan dalam hal dikenakan hukuman.
- (4) Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan mengenai keabsahan penahanannya.
- (5) Setiap orang yang telah menjadi kurban penahanan atau penawanan yang tidak sah berhak atas ganti rugi yang dapat dipaksakan.

Dalam komentar umum Pasal 9 ayat (1) hak atas kebebasan dan keamanan pribadi orang-orang seringkali dipahami secara sempit, padahal ayat tersebut berlaku bagi semua perampasan kebebasan, baik dalam kasus-kasus pidana maupun dalam kasus-kasus lain seperti, misalnya, sakit jiwa, *vagrancy*, ketergantungan obat-obatan, tujuan-tujuan pendidikan, kontrol imigrasi, dan lain-lain. Sebagian besar ketentuan pasal 9 (sebagian dari ayat 2 dan keseluruhan ayat 3) hanya berlaku bagi orang-orang yang dikenai dakwaan pidana. Tetapi selebihnya, dan secara khusus pentingnya jaminan yang ditetapkan di ayat 4, misalnya hak atas kontrol oleh pengadilan atas legalitas (sah atau tidaknya) suatu penahanan, berlaku bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya melalui penangkapan atau penahanan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), negara harus menjamin bahwa suatu upaya pemulihan (*remedy*) yang efektif diberikan dalam kasus-kasus lain di mana seorang individu menyatakan bahwa dirinya telah

dirampas kemerdekaannya. Penahanan harus disertai ketentuan-ketentuan, misalnya bahwa penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus didasarkan pada alasan-alasan dan prosedur-prosedur yang dibentuk oleh hukum (ayat 1), informasi mengenai alasan-alasan tersebut harus diberikan (ayat 2), serta harus tersedia pengawasan pengadilan terhadap penahanan tersebut (ayat 4) dan juga harus tersedia kompensasi jika terjadi pelanggaran (ayat 5). Selain itu, jika terjadi tuduhan pidana terhadap kasus-kasus semacam itu, maka harus diberikan perlindungan penuh berdasarkan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 14.¹⁰³

Kemudian Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut. Perlakuan manusiawi terhadap dan penghormatan atas martabat semua orang yang dirampas kemerdekaannya adalah standar dasar penerapan universal yang tidak sepenuhnya bergantung pada sumber-sumber material. Namun, mengingat kondisi penahanan dapat bervariasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia di tiap negara, hal tersebut harus selalu diterapkan tanpa diskriminasi sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 ayat (1).¹⁰⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan dirinya sehingga tidak seorang pun dapat ditangkap dan ditahan sembarangan. Untuk memastikan terlindunginya hak tersebut, dapat dilakukan pemeriksaan atas penahanan yang terjadi oleh hakim yang tidak memihak. Setiap individu yang ditahan berhak atas segera diinformasikan penahanannya kepada keluarga secara jelas dan tepat mengenai alasan-alasan atas penangkapan atau penahanannya dan juga hak-haknya, serta diizinkan untuk menghubungi seorang pengacara, secara langsung atau melalui keluarga/orang

¹⁰³ Komite Hak Asasi Manusia, *Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia*, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 8 (1994), hal.21-22.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal.24.

yang percaya.¹⁰⁵

Ketentuan ICCPR memberikan perhatian terhadap perlindungan dan kemerdekaan individu dari ancaman penyalahgunaan kekuasaan dalam keadaan apapun. Namun yang terpenting adalah konsep keseimbangan antara kebebasan dan keamanan yang harus dijamin oleh penguasa dalam hubungan antara negara dengan warga negaranya.¹⁰⁶



¹⁰⁵ Human Rights Watch, *Human Rights Watch: Langkah Awal yang Tersiksa*, (Jakarta: Human Rights Watch, 2004), hal.22.

¹⁰⁶ Mufti Makaarim, Wendy Andika Prajuli dan Fitri Bintang Timur, (ed), *op.cit.*, hal.220.

BAB 3

TERORISME DALAM TEORI DAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Terorisme Dalam Teori

3.1.1 Permasalahan Definisi

3.1.1.1 Teror dan Terorisme

Istilah teror sudah dikenal sejak lama dengan pengertian menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut.¹⁰⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru, teror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis, dan sebagainya yang menimbulkan rasa takut.¹⁰⁸ Hingga saat ini, definisi terorisme masih diperdebatkan meskipun sudah ada beberapa ahli yang telah merumuskannya ataupun yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹ Beberapa ilmuwan menyatakan kesulitan untuk memberikan definisi secara tepat, namun demikian, definisi yang jelas tetap diperlukan agar semua orang dapat memahami makna sebenarnya tanpa dilanda keraguan serta tidak merasa didiskriminasi dan dimarjinalkan.¹¹⁰

Ketiadaan konsensus terkait definisi terorisme disebabkan luasnya cakupan perspektif, heterogenitas perilaku teroris, beragam asumsi motivasi, dan

¹⁰⁷ Budi Hardiman, *et.al.*, *op.cit.*, hal.3.

¹⁰⁸ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), hal.872.

¹⁰⁹ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hal.21.

¹¹⁰ *Ibid.*

pertanyaan permasalahan utamanya adalah seorang “teroris” di sisi lain adalah “pejuang kemerdekaan” (*freedom fighter*). Namun setidaknya terdapat dua elemen umum yang biasanya ditemukan dalam definisi kontemporer, yaitu terorisme melibatkan penyerangan terhadap *non-combatant* dan aksi teroris itu sendiri tidak diharapkan untuk langsung menyelesaikan tujuan politiknya, melainkan untuk mempengaruhi target khalayak (*audience*) dan mengubah perilaku khalayak tersebut dengan cara mengikuti kepentingan-kepentingan para teroris.¹¹¹

Kata “teroris” dan “terorisme” berasal dari bahasa latin “*terere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan atau yang menimbulkan kengerian.¹¹² Istilah tersebut masih tergolong baru dan populer dalam beberapa tahun terakhir yang memiliki definisi bervariasi bergantung waktu dan kondisi peristiwanya.¹¹³ Pada 1970-an terorisme digunakan terhadap fenomena bom yang meledak di tempat umum, bahkan kemiskinan dan kelaparan dapat pula dinilai sebagai teror.¹¹⁴

Pengertian terorisme untuk pertama kalinya dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan arti dari *crimes against state* menjadi *crimes against humanity*¹¹⁵ yang meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana teror.¹¹⁶

Menurut T.P. Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964), terorisme merupakan penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang

¹¹¹ Farid Septian, *op.cit.*, hal.13, sebagaimana dikutip dari Jeff Victoroff. (2005). *The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches*. Source: The Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No. 1 (Feb., 2005), pp. 3-42 Published by: Sage Publications, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/30045097> Accessed: 14/05/2010 13:02.

¹¹² Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hal.22.

¹¹³ A. C. Manulang, *Terorisme Dan Perang Intelijen: Dugaan Tanpa Bukti*, (Jakarta: Manna Zaitun, 2006), hal.96.

¹¹⁴ Budi hardiman, *et.al.*, *op.cit.*, hal.3-4.

¹¹⁵ Dalam kaitan HAM, *crimes against humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai serangan yang meluas atau sistemik yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah.

¹¹⁶ Abdul Wahab, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hal.23.

dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu *enforcement terror* yang dijalankan penguasa untuk menindas pihak yang bertentangan terhadap kekuasaan mereka, dan *agitation terror* yakni teror yang dilakukan mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik tersebut.¹¹⁷ Sedangkan proses teror menurut E.V.Walter dalam *Terror And Resistance: A Study Of Political Violence With Case Studies Of Some Primitive African Communities* (1969), memiliki tiga unsur yaitu tindakan atau ancaman kekerasan, reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban, dan dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.¹¹⁸ Dalam memahami istilah terorisme, menurut Indriyanto Seno Aji terdapat 2 (dua) paradigma, yaitu terorisme yang dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap negara (*crime against state*) dan definisi terorisme yang diperluas menjadi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum dalam suasana teror di mana teror tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil.¹¹⁹

Central Intelligence Agency (CIA) mendefinisikan terorisme dengan menyertakan tindakan yang dilakukan individu, yaitu “*the threat or use of violence for political purposes by individuals or groups, whether action for, or in opinion to established governmental authority, when such actions are intended to shock or intimidate at target group wider than the immediate victims*”.¹²⁰ Dalam rumusan tersebut terdapat kecenderungan memberikan peran kepada pemerintah secara berlebihan dalam menafsirkan suatu tindakan dinilai sebagai terorisme sehingga penguasa dapat dengan mudah menyalahgunakannya untuk kepentingan

¹¹⁷ Budi Hardiman, *et.al.*, *op.cit.*, hal.59 sebagaimana dikutip dari Azyumardi Azra, *Jihad Dan Terorisme: Konsep Dan Perkembangan Historis*, (Jurnal Islamika edisi 4, April-Juni 1994).

¹¹⁸ *Ibid.*, hal.59.

¹¹⁹ *Ibid.*, hal.101-102, mengutip dari Indriyanto Seno Adji, “Bali, Terorisme dan HAM”, Kompas, Selasa, 29 oktober 2001, hal.4.

¹²⁰ Bambang Abimanyu, *Teror Bom Di Indonesia*, (Jakarta.Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), hal.130.

kekuasaan.¹²¹ Sedangkan menurut *Federal Bureau Investigation* (FBI), terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.¹²² Hingga kini belum ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal. Walter Lacquer dalam bukunya *The Age of Terrorism* (1987) menyatakan bahwa tidak mungkin ada sebuah definisi yang dapat mengakomodasi ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah.¹²³

Hans-Martin Zimmermann tidak memberikan definisi khusus, menurutnya tidak ada definisi terorisme yang disepakati di seluruh dunia oleh karena perbedaan pandangan terhadap pelaku teror, disatu sisi mungkin seseorang dianggap sebagai teroris, tapi sisi lain adalah pejuang kemerdekaan (*freedom fighter*). Namun Zimmermann memberikan tiga karakteristik suatu kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan teror, yaitu merupakan jenis kejahatannya berat; dimotivasi alasan politis (religius); dan pelaku adalah anggota dari sebuah organisasi (Zimmermann, 2008: 3).¹²⁴ Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terorisme merupakan kekerasan organisasi secara sadar yang menjadi metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan dimana motif politik dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003.¹²⁵

3.1.1.2 Teroris

Teroris menurut Pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu:

"Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Abdul Wahab, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hal.24.

¹²³ *Ibid.*, hal.26.

¹²⁴ Farid Septian, *op.cit.*, hal.16.

¹²⁵ Abdul Wahab, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hal.31-32.

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, maupun fasilitas internasional dipidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”¹²⁶

Teroris merupakan pelaku atau pelaksana terorisme, baik oleh individu, ataupun kelompok dengan melakukan kekerasan hingga pembunuhan disertai penggunaan berbagai senjata konvensional ataupun moderen.¹²⁷

Unsur kesalahan yang melekat pada pelaku merupakan unsur yang paling fundamental dalam pertanggungjawaban pidana, sebab seseorang atau kelompok tidak dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban tanpa adanya suatu kesalahan. Kaitannya dengan tindak pidana terorisme tentunya kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berarti perbuatan yang melanggar hukum pidana terorisme. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan terorisme paling tidak kita harus paham dan mengerti tentang hirarki organisasi terorisme. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Fraser dan Fulton bahwa organisasi terorisme mengorganisir diri ke dalam hirarki-hirarki yang terdiri dari:

- a. Hirarki pertama, merupakan hirarki tertinggi dalam suatu organisasi teroris yang terdiri dari para teroris *pemegang kendali* operasi termasuk menyusun rencana dan menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi teroris.
- b. Hirarki kedua, diduduki oleh para *kader aktif* yang merupakan pelaksana lapangan aksi-aksi terorisme. Setiap kader biasanya menguasai satu atau lebih keahlian. Misalnya keahlian merakit bom, keahlian bahasa, dan mempergunakan atau mengoperasikan teknologi komunikasi.
- c. Hirarki ketiga, diduduki oleh pendukung aktif. Dibandingkan dengan dua hirarki di atas, banyak teroris yang masuk dalam hirarki ini dan merupakan

¹²⁶ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 6.

¹²⁷ Adjie, *op.cit.*, hal.11.

bagian internal terbesar dalam organisasi teroris. Tugas utamanya adalah menjaga kelangsungan kegiatan para kader aktif di lapangan. Biasanya bertugas memelihara jaringan komunikasi, menyediakan *safe house* (tempat persembunyian) melaksanakan kegiatan intelijen dan menyediakan dukungan logistik dan pendanaan.¹²⁸

Adapun kelompok teroris yang beroperasi di seluruh dunia dikategorikan menjadi *nonstate-supported group* yaitu kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus; *state-sponsored groups* yaitu kelompok yang memperoleh pelatihan, senjata, keperluan logistik dan dukungan administrasi dari suatu negara; dan *state directed groups* yaitu negara yang mengorganisasi kelompok teroris secara langsung.¹²⁹

3.1.1.3 Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan *administrative criminal law (mala prohibita)* dimana kriminalisasi terhadap tindakan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti amandemen terhadap pasal-pasal KUHP; membuat peraturan khusus tentang tindak pidana terorisme yang memiliki kekhususan atas hukum acaranya; dan/atau melalui sistem kompromi dengan memasukkan bab baru dalam KUHP tentang “kejahatan terorisme”.¹³⁰

Unsur perbuatan terkait erat dengan unsur akibat yang diharapkan yaitu munculnya ketakutan atau korban secara massal. Tindakan teror dilakukan dengan berbagai cara, kekerasan atau ancaman kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan, kekerasan seksual, bahkan saat ini tindakan teror dapat dilakukan dengan menyerang akses informasi dan data informatika.¹³¹

¹²⁸ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hal.96-97.

¹²⁹ Adjie, *op.cit.*, hal.16-17.

¹³⁰ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hal.24, sebagaimana dikutip dari Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Habibie Center, 2002).

¹³¹ Budi Hardiman, *et.al.*, *op.cit.*, hal.61.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah *extraordinary crime*, namun karakteristik dari *extraordinary crime* masih kabur. Pelanggaran HAM berat merupakan salah satu dari *extraordinary crime* berdasarkan Statuta Roma dengan 2 (dua) alasan, pertama pola tindakan bersifat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga baru dapat diadili setelah kekuasaan itu berakhir; kedua, kejahatan tersebut sangat bertentangan dan menciderai rasa kemanusiaan yang mendalam, dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.¹³² Menurut Indriyanto Seno Adji, terorisme merupakan bagian dari *extra ordinary crimes* yang berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya karena kejahatan itu mengorbankan manusia atau orang-orang yang tidak berdosa serta dapat merusak sistem perekonomian, integritas negara, penduduk sipil yang tidak berdosa serta fasilitas umum lain dalam konteks melawan hukum.¹³³

3.1.2 Bentuk Terorisme dan Karakteristiknya

Bentuk terorisme apabila dilihat dari sejarah terdiri dari beberapa bentuk. Bentuk pertama, terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah yang terjadi sebelum perang dunia II. Bentuk kedua, teror berupa serangan yang bersifat acak terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa yang dipolulerkan oleh *Front de Libération Nationale (FLN)*¹³⁴ di Aljazair di tahun 1950-an. Bentuk ketiga, terorisme media berupa serangan acak terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas yang muncul pada tahun 1960-an.¹³⁵

National Advisory Committee dalam The Report of the Task Force of the On Disorders and Terrorism merumuskan tipologi terorisme menjadi lima, *pertama*, terorisme politik yaitu tindakan kriminal yang dirancang guna

¹³² *Ibid.*, hal.62-63.

¹³³ *Ibid.*, hal.102, sebagaimana dikutip dari Indriyanto Seno Adji, "Bali, Terorisme dan MAM", Kompas, Selasa 29 oktober 2002.

¹³⁴ FLN merupakan partai politik sosialis di Aljazair yang didirikan pada tanggal 1 November 1954 sebagai penggabungan kelompok-kelompok kecil untuk mendapatkan kemerdekaan Aljazair dari Perancis.

¹³⁵ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hal.39

menumbuhkan rasa takut di kalangan masyarakat untuk kepentingan politik. *Kedua*, terorisme nonpolitis yaitu usaha menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan untuk kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi. *Ketiga*, quasi terorisme, dilakukan secara insidental, tidak memiliki ideologi tertentu dan biasanya bertujuan untuk sebagai pembayaran seperti pembajakan pesawat udara atau penculikan di mana pelaku lebih tertarik pada uang tebusan daripada motivasi politik. *Keempat*, terorisme politik terbatas, memiliki motif politik dan ideologi khususnya untuk mengendalikan keadaan negara. *Kelima*, terorisme negara atau pemerintah yaitu suatu negara atau pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.¹³⁶

Karakteristik terorisme menurut Juliet Lodge (1988) antara lain (1) merupakan tindakan paksaan dengan maksud mengintimidasi; (2) menggunakan pembunuhan dan destruktif secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu; (3) korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”; (4) target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; (5) pesan aksi itu sangat jelas meski pelaku tidak menyatakan diri secara personal; (6) para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”, maka *hard core* kelompok teroris adalah fanatikus yang siap mati. Kemudian ia membedakan terorisme menjadi *terror criminal* dan teror politik. *Terror criminal* dilakukan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri dengan cara pemerasan dan intimidasi sedangkan teror politik pada aksinya tidak memilih korban dan siap melakukan pembunuhan sebagai aksi terornya.¹³⁷

Berdasarkan tujuan aksinya, terorisme dibagi menjadi terorisme epifenomenal, revolusioner, subrevolusioner dan represif. *Terorisme epifenomenal* tidak memiliki tujuan khusus namun menimbulkan kekerasan horisontal berskala besar, cirinya antara lain tidak direncanakan secara rapi dan terjadi dalam konteks

¹³⁶ *Ibid.*, hal.39-40, sebagaimana dikutip dari Muladi, *op.cit.*, hal.170.

¹³⁷ *Ibid.*, hal.38.

perjuangan yang sengit. *Terorisme revolusioner* bertujuan revolusi atau mengubah sistem yang digunakan saat itu secara radikal, fenomena kelompok, struktur, kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi dan elemen paramiliter menjadi cirinya. *Terorisme subrevolusioner* biasanya bermotif politik yang bertujuan menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis atau menyingkirkan pejabat tertentu. Terorisme tipe ini memiliki ciri dilakukan oleh kelompok kecil maupun individu, sulit diprediksi dan kadang sulit membedakannya psikopatologis atau kriminal. Berbeda dengan tiga tipe sebelumnya, *terorisme represif* berasal dari negara di mana tujuannya menindas individu atau kelompok yang tidak dikehendaki oleh rezim totaliter/otoriter dengan cara likuidasi.¹³⁸

Karakteristik terorisme politik diantaranya adalah adanya intimidasi baik dengan cara pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, korban digunakan sebagai sarana untuk menciptakan perang urat saraf serta bertujuan meraih publisitas.¹³⁹ Pengeboman merupakan tindak pidana yang populer dalam menciptakan teror belakangan ini, namun ada juga yang melakukan pembunuhan, penculikan, serangan bersenjata, pembajakan dan penyanderaan serta penggunaan senjata pembunuh massal sebagai tindakan terornya.¹⁴⁰

Zimmermann mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima bentuk kategori terorisme di dunia:

1. *Ideological Terrorism*, yaitu suatu bentuk terorisme yang memiliki karakteristik sebuah tuntutan dari aktor untuk menuntut revolusi merubah struktur sosial dan politik, sebagai contoh: *The Red Army Faction* (RAF-Germany tahun 1960 sampai 1980-an), *The Red Brigades di Italy*, *Japanese Red Army* (JRA) yang melancarkan aksinya pada tahun 1970 sampai 1980-an.

¹³⁸ Budi Hardiman, *et.al.*, *op.cit.*, hal.6-7.

¹³⁹ A.C. Manulang, *op.cit.*, hal.97

¹⁴⁰ Bambang Abimanyu, *op.cit.*, hal.132.

2. *Ethnical Terrorism*, tindakan teror dilakukan sebagai sebuah bentuk ekspresi tuntutan otonomi politik bagi kalangan etnik minoritas atau bentuk separatisme dalam sebuah negara. Sebagai contoh: *Irish Republican Army* (IRA, Irlandia Utara pada tahun 1969-1989), *Euzkadi Ta Azkatasuna* (ETA pada tahun 1980-an).
3. *Vigilante Terrorism*, suatu bentuk terorisme yang menggambarkan pergerakan menuju ketertiban hukum, melakukan tindakan teror untuk menjaga eksistensi keteraturan, tidak menghormati aparat pemerintah dan melanggar hukum. Sebagai contoh: *Ku Klux Klan* di USA, dan *Ulster Volunteer Forces*
4. *State Terrorism*, bentuk terorisme ini masih dalam perdebatan panjang, tapi secara umum tindakan teror dilakukan untuk mengejar tujuan internal dan eksternal sebuah negara. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh militer negara namun bisa juga pemerintah menggunakan kelompok atau unit tertentu untuk melakukan teror baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contoh: Pendudukan Israel terhadap Palestina (1967 hingga saat ini).
5. *Religious Terrorism*, bagi para teroris religius, tindak kekerasan atau teror yang dilakukan merupakan tugas suci yang bersifat sakral sebagai sebuah bentuk respon atas beberapa perintah atau tuntutan teologis. Sebagai contoh: Al Qaeda, JI, gerakan teroris Islam dan Kristen di Poso. Menurut Zimmermann jenis teroris ini adalah paling berbahaya di dunia karena memiliki dampak internasional, tak terhitung jumlah masyarakat sipil yang menjadi korban dan modus operandi utamanya adalah bom bunuh diri.¹⁴¹

Tipologi terorisme sangat kompleks dan kontroversial. Dalam mereview dan mengkritik pendekatan psikologis terhadap terorisme, Jeff Victoroff mengklasifikasi dimensi terorisme menjadi beberapa variabel sebagaimana berikut:

¹⁴¹ Farid Septian, *op.cit.*, hal.16-17, sebagaimana dikutip dari Hans-Martin Zimmermann. (2008). *Terrorism; A Crime Phenomenon & The Response of Law Enforcement*, Paper dipresentasikan pada tanggal 24 November 2008 di Departemen Kriminologi, FISIP UI, Jakarta.

Tabel 2.1
Dimensi Terorisme¹⁴²

Variabel	Klasifikasi
Jumlah pelaku	Individual vs. Kelompok
Sponsorship	negara vs. subnegara vs. Individual
Hubungan dengan otoritas	Anti-negara/anti-pembangunan/separatis vs. pro-negara/pro-pembangunan
Lokal	nasional vs. Transnational
Status Militer	sipil vs. paramiliter atau militer
Motivasi spiritual	Sekuler vs. Religius
Motivasi financial	Idealistik vs. Entrepreneurial
Ideology Politik	Kiri/sosialis vs. Kanan/fasis vs. Anarkis
Peran hirarkis	Sponsor vs. <i>leader</i> versus <i>middle management</i> vs. Pengikut
Keinginan untuk mati	Bunuh diri vs. non-bunuh diri
Target	Harta benda (termasuk data) vs. individual vs. Massa
Metodologi	pemboman, pembunuhan, penculikan/hostage taking, peracunan masal, pemerkosaan, dll (contoh: bio terorisme, <i>cyber terorisme</i>)

Sumber: The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches Author(s): Jeff Victoroff Source: The Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No. 1 (Feb., 2005), pp. 3-42 Published by: Sage Publications, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/30045097> Accessed: 14/05/2010 13:02

Menurut Charles Tilly (2004:10), selama dua dekade terakhir, aktivis etnis dan religius merupakan kelompok *non-pemerintahan* yang paling sering menggunakan strategi teror. Kelompok tersebut seringkali menuntut kemerdekaan dan terkadang mereka dapat mengontrol keberadaan suatu pemerintahan, mereka juga sering menyerang secara langsung lawan etnis dan religiusnya.¹⁴³

¹⁴² Farid Septian, *op.cit.*, hal.15, sebagaimana dikutip dari Jeff Victoroff, *Source: The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49, No. 1 (Feb., 2005), pp. 3-42 Published by: Sage Publications, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/30045097> Accessed: 14/05/2010 13:02

¹⁴³ *Ibid.*

Namun perlu digarisbawahi bahwa Pasal 5 UU No.15 Tahun 2003 telah mengecualikan tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik dari tindak pidana terorisme. Hal tersebut dilatarbelakangi perlindungan terhadap hak politik, sosial dan ekonomi pihak-pihak yang memiliki ideologi berbeda dari pemerintah yang sedang berkuasa.¹⁴⁴

Aksi terorisme, siapapun pelakunya dan apapun motifnya, tidak dapat ditolerir. Aksi teror di ruang publik dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya namun juga pada dampak yang diakibatkannya mulai dari ketakutan sampai timbulnya potensi konflik sosial lebih lanjut. Sehingga terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.¹⁴⁵

3.1.3 Terorisme, Insurjensi¹⁴⁶ dan Perang Gerilya

Terorisme berbeda dengan perang, baik perang gerilya, perang revolusioner, pemberontakan ataupun perang konvensional oleh karena berada jauh dari karakteristik peperangan. Perang konvensional bertujuan untuk penghancuran secara total, manusia dan material; perang gerilya merupakan perang revolusioner untuk menimbulkan kerusakan fisik. Sedangkan terorisme, cenderung menginginkan hasil kerusakan secara psikologis. Terorisme sering dianggap sebagai aksi gerilya atau salah satu cara yang tidak menganut prinsip perang gerilya itu sendiri. Dalam aksinya, baik pembunuhan, penculikan, kerusuhan, kampanye dan aksi lainnya selalu mengabaikan segala bentuk peraturan dan prosedur perang. Korban dalam aksi teroris kebanyakan masyarakat, yang pada saat insiden berada dekat atau bersama-sama dengan korban yang dijadikan target dan sasaran.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hal.78.

¹⁴⁵ A.C. Manulang, *op.cit.*, hal.98.

¹⁴⁶ Yaitu pemberontakan terorganisir yang bertujuan menggulingkan pemerintah melalui kegiatan subversi dan konflik bersenjata.

¹⁴⁷ Adjie, *op.cit.*, hal.10.

Aksi terorisme dan insurjensi memiliki keterkaitan, namun terdapat beberapa perbedaan antara satu sama lain. Insurjensi melakukan aksinya melalui teror yang dilakukan oleh kelompok/golongan dari bangsa itu sendiri di dalam negaranya sendiri, mengadakan pemberontakan melawan pemerintah negaranya dan mencoba menggulingkannya. Sedangkan terorisme tidak selalu bermotif insurjensi dan belum tentu dilakukan oleh kelompok /golongan yang berasal dari dalam negara tersebut. Aksi insurjensi, biasanya mendapatkan dukungan dari sejumlah masyarakat, tetapi teroris tidak memerlukan hal tersebut. Dalam aksi insurjensi selalu menggunakan massa (masyarakat) untuk mengadakan revolusi kecil dalam usaha mencapai kemenangan atas tujuannya. Adapun cara untuk mempengaruhi masyarakat, besar atau kecil, sering menggunakan aksi teror dalam bentuk propaganda atau cara lain agar masyarakat patuh, takut dan menuruti kehendaknya. Jika sejak awal aksi ini gagal, maka insurjensi dianggap tidak berhasil. Tujuan aksi insurjensi dan terorisme memiliki kesamaan diantaranya memperlemah atau bahkan menggulingkan kekuasaan pemerintah yang sah; meyakinkan masyarakat bahwa pelaku aksi adalah kelompok yang terkuat dan pantas mengambil alih kekuasaan pemerintah, dan memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa bekerjasama dengan pemerintah akan sia-sia, tidak hanya merugikan tetapi juga menyengsarakan.¹⁴⁸

3.2 Regulasi Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Kebijakan untuk memerangi terorisme harus senantiasa berdasarkan beberapa prinsip, *pertama*, perlindungan kebebasan sipil serta penghargaan dan perlindungan hak-hak individu. Pembatasan terhadap hak-hak demokratik seperti itu hanya dapat dilakukan terhadap hak yang tidak termasuk ke dalam *non-derogable rights*, dalam jangka waktu sementara dan untuk kepentingan publik. *Kedua*, pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip *checks and balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal 12-13.

pelaksana kebijakan dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.¹⁴⁹

Pengaturan tentang tindak pidana terorisme meliputi 2 (dua) aspek yaitu pencegahan (*anti*) dan pemberantasan (*contra*). Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum saja melainkan meliputi segala aspek masyarakat. Tindakan teror (biasanya) dilatarbelakangi perasaan diperlakukan secara tidak adil, ketertindasan dan kepercayaan tertentu, sehingga pencegahannya harus dapat mengeliminasi dengan mewujudkan keadilan serta pembebasan dari kemiskinan yang pada tataran operasional dapat dilakukan dengan deteksi dini (*early warning system*). Sedangkan peraturan kontra terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap dan menangani kasus tindak pidana teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana teror, prosedur penanganan, mulai penyelidikan hingga peradilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelaku teror.¹⁵⁰

Beberapa peristiwa pengeboman yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Bom Bali, menjadi latar belakang atau momentum menentukan dibentuknya payung hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak terorisme. Terdapatnya ratusan korban, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing menempatkan Indonesia pada situasi tidak memiliki pilihan lain kecuali secara serius menanggulangi terorisme. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 dan 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁵¹ Sebenarnya, saat itu DPR telah memiliki Rancangan Undang-Undang Antiterorisme yang sedang dalam tahap pembahasan, oleh karena pembahasannya membutuhkan waktu yang panjang dan guna menghindari

¹⁴⁹ Budi Hardiman, *et.al.*, *op.cit.*, hal.50-51.

¹⁵⁰ Budi Hardiman, *op.cit.*, hal.62-63, sebagaimana dikutip dari Imparsial, Kebijakan Alternatif Penanggulangan Terorisme, Naskah Akademis, Surabaya, 12 Desember 2002, hal.6.

¹⁵¹ Farid Septian, *op.cit.*, sebagaimana dikutip dari T Nasrullah, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No I September 2005:65-76.

kekosongan hukum, Perppu No.1 Tahun 2002 disahkan pemerintah bersama DPR menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2003.¹⁵²

Perpu No.1 Tahun 2002 yang kini menjadi UU No.15 Tahun 2003 menuai sejumlah kritik, Rachland Nashidik mamaparkan tiga kritik utama terhadap isi UU No.15 Tahun 2003 yang berpotensi mengembalikan politik Orde Baru.¹⁵³ Pertama, UU No.15 Tahun 2003 ini tidak membedakan *act of terrorism* dan *political dissent* secara tajam dan jelas, sebab hampir setiap pasalnya tidak disusun secara ketat sehingga bersifat multitafsir; kedua, UU No.15 Tahun 2003 melanggar *general principles of law* sebab memungkinkan asas retroaktif; dan ketiga, UU No.15 Tahun 2003 mengizinkan laporan intelijen untuk digunakan sebagai bukti permulaan sehingga membuka peluang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik sebab mengizinkan intervensi badan intelijen nonjudisial ke dalam penegakan hukum.¹⁵⁴

Selain Undang-Undang No.15 Tahun 2003, pada waktu bersamaan pemerintah juga mengeluarkan Perpu No.2 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang kemudian menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2003. Namun setelah diujimaterikan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁵⁵ Menurut MK, terorisme hanyalah kejahatan biasa yang sangat kejam, maka dalam kejahatan terorisme untuk bom Bali tidak dapat diberlakukan asas retroaktif sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua.¹⁵⁶

¹⁵² Todung Mulya Lubis, *op.cit.*, hal.261.

¹⁵³ Budi Hardiman, *et.al.*, *op.cit.*, hal.112-113.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Trimoelja Darmasetia Soerjadi, *op.cit.*, hal.7.

¹⁵⁶ Rosyada, "Peperangan Melawan Terorisme", diunduh dari www.pemantauperadilan.com, pada 16 Agustus 2010, pukul 12.31 WIB.

3.3 Terorisme dalam Konvensi Internasional dan Perundang-undangan di Beberapa Negara

3.3.1 Terorisme dalam Konvensi Internasional

Berbagai kejadian terorisme yang melanda dunia pada awal abad ke-dua puluh dirasakan oleh negara-negara sebagai suatu kejahatan yang harus ditanggulangi. Berbagai usaha negara-negara dilakukan, diantaranya dengan mengadakan beberapa pertemuan penting di tengah berlangsungnya *International Conference for the Unification of Penal Law* di akhir tahun 1920-an.¹⁵⁷ Dan pada puncaknya, sebuah konvensi mengenai terorisme telah berhasil dilangsungkan pada tahun 1937 yang diberi nama *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, yaitu konvensi pertama mengenai terorisme.

Menurut *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, terorisme adalah tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Sedangkan *Convention Of The Organization Of Islamic Conference On Combating International Terrorism* tahun 1999, mendefinisikan terorisme merupakan tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan meneror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas internasional atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.¹⁵⁸

Selain itu terdapat pula beberapa konvensi mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap penerbangan sipil, antara lain *The Convention of Offences And Certain Other Acts Committed on Board Aircraft* yang ditandatangani di Tokyo pada 14 September 1963 memberikan kewajiban kepada negara-negara terkait

¹⁵⁷ Joseph Amudi L. Tobing, "Usaha-Usaha Negara-Negara Dalam Rangka Penanganan Masalah Terorisme Internasional", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 1996), hal.36, sebagaimana dikutip dari Thomas M. Franck, "*Preliminary Thoughts Toward N International Terrorism*", (American Journal of International Law, April 1974, (Vol. 68, No.2), hal.69.

¹⁵⁸ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hal.27.

pengembalian pesawat yang dibajak beserta kargonya, namun konvensi ini tidak mengatur mengenai penanganan atau penindakan kejahatan atau pembajakan tersebut; *The Convention for the Suppressions of Unlawful seizure of Aircraft* ditandatangani di Den Haag pada 16 Desember 1970 yang mewajibkan negara peserta untuk menyatakan bahwa tindakan “*unlawful seizure of aircraft*” merupakan tindakan yang dapat dihukum dengan berat, selain itu negara peserta wajib mengekstradisi pelaku kejahatan yang ada di wilayahnya kepada pejabat berwenang untuk penuntutan; dan *The Convention for the Suppressions of Unlawful Acta Against the Safety of Civil Aviation* ditandatangani di Montreal pada 23 September 1971 yang memiliki persamaan dengan Konvensi Den Haag 1970 dalam hal penanggulangannya, adapun perbedaannya mengenai tindakan kejahatan yang dimaksud. Ketiga konvensi yang dihasilkan oleh *International Civil Aviation Organisation (ICAO)* tersebut telah berlaku secara penuh dan diratifikasi oleh banyak negara.¹⁵⁹

3.3.2 Terorisme dalam Perundang-undangan Negara Lain

Beberapa kebijakan terkait pemberantasan terorisme dibuat tidak hanya sekedar untuk memberantas terorisme tetapi juga untuk mencegah hal-hal yang mengarah pada tindak pidana terorisme. Namun tiap negara memiliki cara masing-masing dalam menangani terorisme.

Undang-Undang Antiterorisme di Belarusia mengizinkan penggeledahan rumah dan kantor tanpa izin pengadilan. Undang-Undang ini juga memberi kewenangan kepala operasi antiteroris untuk membatasi aktivitas media massa di daerah operasi. Sedangkan perbaikan terhadap draft Undang-Undang C-36, yakni Undang-Undang Antiterorisme di Kanada, tetap tidak menghilangkan pasal yang mengkriminalisasi kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan secara damai. Pasal yang membahayakan prinsip *fair trial* juga tidak diubah. Pada 29 April 2002, pemerintah Kanada juga memajukan Undang-Undang Keamanan Publik yang memberi izin angkatan bersenjata untuk mendeklarasikan *controlled access zone* terhadap wilayah-wilayah dimana terdapat peralatan militer. Di Denmark, di bawah undang-undang yang mengamandemen undang-undang pidana setempat,

¹⁵⁹ Joseph Amudi L. Tobing, *op.cit.*, hal.40-42.

pengacara dan penasihat hukum dari tersangka teroris dapat dituduh membantu terorisme. Undang-Undang Pencegahan Terorisme di India memberi kewenangan polisi untuk menahan tersangka selama tiga bulan tanpa adanya tuduhan. Undang-undang ini juga mengancam hukuman kepada wartawan yang melakukan pertemuan dengan teroris. Kendati itu sekadar untuk sebuah wawancara. Pemerintah Nepal dalam mendeklarasikan negara dalam keadaan bahaya akan memberlakukan Undang-Undang Antiterorisme yang dapat melakukan *preventive detention* kepada siapa pun selama 90 hari hingga 180 hari dengan izin Menteri Dalam Negeri. Adapun Malaysia telah menerapkan *Internal Security Act of 1960* dimana aparat keamanan diperbolehkan menahan seseorang yang dicurigai tanpa melalui persidangan.¹⁶⁰

Di Australia, legislasi antiterorisme yang diajukan ke parlemen federal memasukkan kewenangan Jaksa Agung untuk melarang aktivitas kelompok-kelompok (minoritas) tertentu dan mengurangi hak-hak tersangka dalam tahanan. Namun, tidak semua negara bagian di Australia telah memiliki ketentuan khusus terkait terorisme. Negara bagian New South Wales Victoria, Queensland dan daerah utara lainnya adalah beberapa daerah yurisdiksi di Australia yang memiliki ketentuan spesifik tentang terorisme dalam ketentuan perundang-undangannya.¹⁶¹ Baru setelah terjadinya serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, pemerintah federal Australia memberikan fokus khusus terhadap terorisme.

Untuk itu pemerintah federal Australia mengadakan amandemen *Security Legislation Amandement (Terrorism) Act 2002 (Cth)* dengan memasukan definisi baru tentang “*terrorist act*” ke dalam *Criminal Code Act 1995*. Perumusan tindak pidana dalam ketentuan tersebut hampir sama dengan perumusan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Sedangkan di Amerika Serikat, dua belas hari tepat setelah peristiwa 11 September 2001, presiden Amerika Serikat George W. Bush mengeluarkan Keputusan Presiden (*Executive Order*) yang isinya mengatur pemblokiran harta

¹⁶⁰ Todung Mulya Lubis, *op.cit.*, hal. 262-263.

¹⁶¹ Ahmad Zakaria, *op.cit.*, hal 65, sebagaimana dikutip dari Nathan Hancock, “*Terrorism and the Law in Australia: Legislation, Commentary and Constraints*”, Research Paper No.12, Commonwealth Parliament (02-2001) part 1.4.1.

dan transaksi keuangan terhadap orang yang terlibat, diduga terlibat atau mendukung kegiatan terorisme. Dalam *section (d) Executive Order* tersebut diberikan definisi terhadap terorisme, yaitu:

Terrorism as:

An activity that

- (i) *Involves a violent act or an act dangerous to human life, property or infrastructure; and*
- (ii) *Appears to be intended*
To intimidate or coerce a civilian population;
To influence the policy of a government by intimidation or coercion; or
To affect the conduct of a government by mass destructive, kidnapping, or hostage-taking.¹⁶²

Terorisme adalah:

Aktivitas yang:

- (i) *Melibatkan tindakan kekerasan atau tindakan berbahaya bagi kehidupan manusia, properti atau infrastruktur, dan*
- (ii) *Biasanya ditujukan untuk*
Mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil
Untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan intimidasi atau pemaksaan, atau
Untuk mempengaruhi perilaku pemerintah dengan pengrusakan oleh massa, atau penyanderaan.

Kemudian kongres Amerika Serikat juga mengeluarkan *Legislative Definition* terkait terorisme. Salah satu anggota kongres, Ronald Dworkin mengeluarkan definisi yang oleh kongres diterima sehingga menjadi *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (USA PATRIOT Act)*, dimana isinya tidak jauh berbeda dengan *Executive Order* yang dilakukan Presiden George W. Bush.¹⁶³

¹⁶² *Ibid.*, hal.68, sebagaimana dikutip dari Executive Order No.13, 224, 66 Fed Reg.49 079 (Sept 23, 2003).

¹⁶³ *Ibid*, sebagaimana dikutip dari *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required Intercepting and Obstructing Terrorism Act of 2001, 18 USC*.

BAB 4
ANALISIS MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM
TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS LUTFI HAIDAROH
ALIAS UBAID)

4.1 Putusan Nomor: 2038/Pid.B/2010/PN.Jak.Bar

4.1.1 Kasus Posisi

Lutfi Haidaroh alias Ubaid yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Mabes Polri, ditangkap pada Selasa, 16 Maret 2010 oleh Datasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 Polri. Ubaid ditangkap di daerah Plaosan, Magetan, Jawa Timur. Lutfi Haidaroh alias Ubaid, pada bulan Februari tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 didakwa melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Pada akhir 1999 Ubaid berangkat ke *Camp Hudaibiyah* milik *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) Filipina Selatan dalam rangka mengikuti kursus latihan militer bersama sekitar 20-an orang yang semuanya diberangkatkan oleh Ikhsan selaku Ketua Wakalah Jama'ah Islamiyah (JI) Solo. Setibanya di Camp Hudaibiyah, rombongan Indonesia dipimpin oleh Nasir Abas. Ubaid mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 4 (empat) bulan dengan materi antara lain menembak dan bongkar pasang senjata; taktik perang; membaca peta dan merakit bom. Setelah kembali ke Indonesia, Ubaid melanjutkan sekolah ke Mahad Ali.

Pada pertengahan tahun 2003, Ubaid diutus Abdurrohman alias Abu Husna (Pimpinan Pondok Pesantren Mahad Ali An-Nur Gading, Solo) untuk berangkat ke Poso dalam rangka menjalankan tugas dakwah. Setelah 6 (enam) bulan berada di Poso, pada awal tahun 2004, Ubaid kembali ke Magetan dan tinggal di rumah orang tuanya. Setelah kembali dari Poso, Ubaid bergabung dengan kelompok Noordin M. Top dan membantu menyembunyikan Noordin M. Top di daerah Gembong, Surabaya. Dalam kasus ini, Ubaid ditangkap kemudian dihukum karena terbukti bersalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada awal tahun 2009, Ubaid mengenal Yahya alias Dulmatin dan menjadi perantara pertemuannya dengan Abu Bakar Ba'asyir. Setelah pertemuan tersebut, Ubaid diminta untuk membicarakan usulan Dulmatin tentang program pelatihan asyikari di Aceh dengan Ketua Hisbah Jamaah Anshorut Tauhid Pusat atau Amar Ma'ruf Nahi Munkar (eks MMI dan eks Akademi Militer Afganistan). Pada sekitar bulan Maret 2009, Dulmatin menghubungi Ubaid dan memintanya datang ke Jakarta untuk membicarakan tentang rencana survei awal ke Aceh dan kebutuhan dana untuk survei. Kemudian Ubaid diminta Dulmatin untuk menemui Abu Bakar Ba'asyir dengan maksud meminta dukungan biaya survei ke Aceh.

Abu Bakar Ba'asyir menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Ubaid dan memerintahkannya untuk meminta dana tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat di Solo. Setelah menerima uang tersebut, Ubaid, Dulmatin dan Abu Tholul berangkat menuju Aceh untuk survei.

Setelah kembali dari Aceh, Ubaid menghimpun dana yang berasal dari beberapa teman dan kenalannya antara lain, Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diperoleh dari Hafid melalui Uqbah; US\$ 5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) diperoleh dari sumbangan melalui Abu Bakar Ba'asyir; dan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Abu Bakar Ba'asyir. Uang yang telah terkumpul diserahkan kepada Dulmatin di Jakarta, Dulmatin mengatakan telah menerima bantuan dana dari Aman Abdurrahman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat).

Pada November 2009, Ubaid kembali menerima uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat. Seminggu kemudian, Abu Bakar Ba'asyir menghubungi Ubaid untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Mahmud dan dilanjutkan kepada Dulmatin. Pada hari yang sama, Ubaid menerima uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Yudo (anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jawa Timur). Keesokan harinya, Ubaid menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Afif Abdul Majid yang merupakan Amir Jamaah Anshorut Tauhid Wilayah Jawa Tengah. Hingga saat itu, dana terkumpul sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang disimpan Ubaid di rumah orang tuanya di daerah Magetan.

Tiga hari kemudian, Ubaid dihubungi Afif Abdul Majid untuk mengambil uang infaq sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah menerima uang, Ubaid berangkat ke Jakarta dengan membawa uang tunai sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk mengantarkan uang tersebut kepada Dulmatin.

Pada periode bulan Juli sampai dengan Desember 2009, terdapat transfer dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening a.n. Sus Hidayat pada Bank Muamalat. Sebagian dari dana tersebut, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditarik tunai dari ATM Bersama di wilayah Solo oleh Ubaid untuk diserahkan kepada Dulmatin di Jakarta. Jamaah Anshorut Tauhid Bima menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Ubaid yang ditemani Abu Tholut di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Bima.

Pada Januari 2010, Ubaid menyerahkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Mahfud sebagai ongkos keberangkatannya. Pada pertengahan Januari 2009, Ubaid bersama beberapa orang berangkat ke Aceh dan singgah di Bandung untuk menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Dulmatin. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Aceh.

Setelah tiba di Aceh, Ubaid dan rombongan tinggal di rumah Haris alias Saefudin di Pagar Air Aceh selama empat hari sambil menunggu jadwal menuju ke lokasi latihan di Pegunungan Jantho Aceh Besar, sedangkan untuk biaya

makan sehari-hari dan keperluan lainnya berasal dari Ubaid selaku bendahara latihan *asykari* (militer) di Aceh. Pada 28 Januari 2010 sekitar pukul 08.00 WIB latihan dimulai. Adapun materi pelatihan *asykari* (militer) antara lain taktik perang; bongkar pasang senjata; menembak; *map reading*; olahraga harian; baris berbasis; taklim; taushiyah dan menonton video perang antara pasukan jihad *Al-Qaida Al-Jazair* melawan pemerintah Aljazair.

4.1.2 Penangkapan dan Penahanan

Ubaid ditangkap pada 16 Maret 2010 di daerah Plaosan, Magetan, Jawa Timur. Namun, pihak keluarga tidak pernah mendapatkan surat resmi mengenai penangkapan tersebut. Menurut salah seorang keluarga, pemberitahuan baru didapat melalui seseorang yang mengaku sebagai anggota polisi pada 23 Maret 2010¹⁶⁴ yaitu sepekan setelah penangkapan. Sedangkan masa penahanannya adalah sebagai berikut:

- a. Surat Perintah/Penetapan Penyidik tanggal 17 April 2010, No.Pol.: SPRINT Han/51/IV/2010/Dit.Reskrim (17 April s.d. 15 Agustus 2010);
- b. Surat Perintah/Penetapan Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2010, No.Print-7065/0.1/12/EPP/08/2010 (12 Agustus s.d. 10 Oktober 2010);
- c. Surat Perintah/Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 7 Oktober 2010 No.2038.Pen.Pid.B/2010 (7 Oktober s.d. 5 November 2010);
- d. Surat Perintah/Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Oktober 2010 No.2038/Pen.Pid.B/2010 (6 November 2010 s.d. 4 Januari 2011);
- e. Surat Perintah/Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Desember 2010 No.2637/Pen.Pid/2010/PT.DKI (5 Januari s.d. 3 Februari 2011);
- f. Surat Perintah/Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Januari 2011 No.155/Pen.Pid/2011/PT.DKI (4 Februari s.d. 5 Maret 2011).

¹⁶⁴ Sugeng Hariyanto, "Lutfi Ditangkap di Plaosan Dua Minggu Lalu", diakses dari <http://surabaya.detik.com/read/2010/03/29/155041/1327901/475/lutfi-ditangkap-di-plaosan-dua-minggu-lalu>, pada 6 Juli 2011, pukul 13.47

4.1.3 Putusan

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara memutuskan menghukum terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 dengan pidana penjara selama sepuluh (10) tahun penjara dipotong masa tahanan.

4.2 Analisis Penangkapan dan Penahanan dalam Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Lutfi Haidaroh alias Ubaid)

4.2.1 Penangkapan dan Penahanan Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan dengan Ketentuan *International Covenant Civil and Political Rights* (ICCPR)

Dalam mengatasi tindak pidana terorisme di Indonesia, pemerintah melalui UU No.15 Tahun 2003 mengatur secara khusus mengenai hukum acara, khususnya mengenai penangkapan dan penahanan. Pasal 25 ayat (1) UU No.15 Tahun 2003 menyatakan pada dasarnya ketentuan hukum acara yang digunakan dalam tindak pidana terorisme adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP kecuali yang ditentukan berbeda dalam UU No.15 Tahun 2003.

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.” (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003)

Adapun perbedaan ketentuan penangkapan dan penahanan menurut KUHAP dan UU No.15 Tahun 2003 antara lain mengenai jangka waktu penangkapan dan penahanan serta penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup.

“Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.”

(Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2003)

“Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.”

(Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang no.15 Tahun 2003)

“Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.”

(Pasal 28 Undang-Undang No.15 Tahun 2003)

Penangkapan dan penahanan merupakan bagian dari tindakan upaya paksa dimana pelaksanaannya dapat melanggar kebebasan bergerak seseorang sehingga diperlukan pengaturan untuk menghindari terjadinya penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengatur mengenai penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat dikenakan penahanan atau penawanan secara gegabah. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan-alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Setiap orang yang ditahan pada saat penahanannya itu harus diberitahukan alasannya dan harus secepat mungkin diberitahukan diberitahukan tentang segala tuduhan terhadapnya.

- (3) Setiap orang yang ditahan atau ditawan atas tuduhan kejahatan harus secepat mungkin dihadapkan di muka hakim atau pejabat lainnya yang diberi wewenang menurut hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan harus berhak atas pemeriksaan pengadilan dalam suatu jangka waktu yang wajar ataupun atas pembebasan kembali. Menurut aturan umum dilarang tetap menahan seseorang sambil menunggu pemeriksaan perkara, tetapi ia dapat dibebaskan atas jaminan untuk menghadap guna diperiksa pada tiap tingkat perkara dan dalam hal dikenakan hukuman.
- (4) Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan mengenai keabsahan penahanannya.
- (5) Setiap orang yang telah menjadi korban penahanan atau penawanan yang tidak sah berhak atas ganti rugi yang dapat dipaksakan.

Ketentuan Pasal 9 ICCPR memberikan perhatian terhadap perlindungan dan kemerdekaan individu dari ancaman penyalahgunaan kekuasaan dalam keadaan apapun. Dalam kasus yang telah dipaparkan pada awal bab ini terdapat beberapa masalah terkait penangkapan dan penahanan, diantaranya mengenai pemberitahuan salinan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga dan jangka waktu penangkapan dan penahanan. Masalah tersebut akan dianalisis berdasarkan ketentuan UU No.15 Tahun 2003 dan Pasal 9 ICCPR.

4.2.1.1 Pemberitahuan Salinan Surat Perintah Penangkapan kepada Pihak Keluarga

Penangkapan yang dilakukan terhadap Ubaid, terpidana tindak pidana terorisme, pada tanggal 16 Maret 2010 oleh Datasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 Mabes Polri baru diketahui pihak keluarga sepekan kemudian yaitu pada 23 Maret 2010. Mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No.15 Tahun 2003, cara/prosedur penangkapan yang tunduk pada ketentuan KUHAP, pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga merupakan suatu keharusan dalam melakukan penangkapan sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya

Harahap mengenai syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
- b. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi :
 - 1) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
 - 2) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
 - 3) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
 - 4) Tempat pemeriksaan dilakukan.¹⁶⁵

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.¹⁶⁶ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal (4) dan (5) ICCPR dimana orang yang menjadi korban penahanan atau penawanan yang tidak sah dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan dan berhak atas ganti rugi yang dapat dipaksakan.

4.2.1.2 Jangka Waktu Penangkapan dan Penahanan

¹⁶⁵ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.159-160.

¹⁶⁶ Indonesia (a), *op.cit.*. Pasal 18 ayat (1) dan (3).

Jangka waktu penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme lebih lama dibandingkan dengan ketentuan KUHAP. Batas waktu penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dilakukan untuk maksimum satu hari. Berdasarkan ketentuan ini seseorang hanya dapat dikenakan penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lebih dari satu hari, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Penangkapan dalam tindak pidana terorisme dapat dilakukan sampai dengan tujuh kali dua puluh empat jam atau tujuh hari dimana pertimbangan lamanya masa penangkapan dalam tindak pidana terorisme didasarkan pada jaringan yang menjadi pola kegiatan terorisme.

Ubaid di tangkap pada 16 Maret 2010, oleh karena UU No.15 Tahun 2003 menentukan batas waktu penahanan selama tujuh kali dua puluh empat jam atau tujuh (7) hari, maka masa penangkapan terhadap Ubaid berakhir pada 23 Maret 2010 untuk kemudian dilanjutkan dengan penahanan pada hari berikutnya. Namun, masa penahanan Ubaid yang tercantum dalam putusan dimulai pada 17 April 2010. Hal ini mengindikasikan telah terjadi pelanggaran terhadap terpidana terkait masa penangkapan yang melebihi ketentuan Pasal 28 UU No.15 Tahun 2003.

Adapun mengenai jangka waktu penahanan dalam tindak pidana terorisme dilakukan oleh penyidik dengan batas waktu enam bulan dalam tahap penyidikan hingga penuntutan. Hal tersebut menyimpangi ketentuan dalam KUHAP yang memberikan batas waktu penahanan oleh penyidik maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 60 hari guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai¹⁶⁷ serta dalam kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat mengeluarkan surat perintah penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 50 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.¹⁶⁸

Adapun rincian masa penahanan yang dijalani Ubaid adalah sebagai berikut:

¹⁶⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 24.

¹⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 25.

- a. Surat Perintah/Penetapan Penyidik tanggal 17 April 2010, periode 17 April s.d. 15 Agustus 2010, 124 hari;
- b. Surat Perintah/Penetapan Penuntut Umum, periode 12 Agustus s.d. 10 Oktober 2010, 52 hari;
- c. Surat Perintah/Penetapan Hakim Pengadilan Negeri periode 7 Oktober s.d. 5 November 2010, 29 hari;
- d. Surat Perintah/Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat periode 6 November 2010 s.d. 4 Januari 2011, 41 hari;
- e. Surat Perintah/Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta periode 5 Januari s.d. 3 Februari 2011, 26 hari;
- f. Surat Perintah/Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta periode 4 Februari s.d. 5 Maret 2011, 29 hari.

Maka total masa penahanan yang dijalani terpidana sampai dengan putusan perkara yang bersangkutan adalah 301 hari atau kurang lebih sepuluh (10) bulan. Hal ini melampaui ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No.15 Tahun 2003 yang menentukan masa penahanan dalam tindak pidana terorisme paling lama adalah enam (6) bulan dengan rincian empat (4) bulan untuk kepentingan penyidikan dan dua (2) bulan untuk kepentingan penuntutan.

Adapun Pasal 9 ayat (3) ICCPR menyatakan bahwa setiap orang yang disangkakan terhadapnya suatu tindak pidana harus segera mungkin dihadapkan di muka hakim atau pejabat lainnya yang diberi wewenang menurut hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan. Hal ini terkait dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana yang tercermin dalam hak-hak tersangka/terdakwa menurut ketentuan KUHAP sebagai berikut:

- a. Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik;
- b. Segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik;
- c. Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; dan
- d. Berhak segera diadili di pengadilan.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.53

Hak untuk menjalani pemeriksaan segera terdapat dalam Pasal 50 KUHAP, namun tidak ditentukan sanksi terhadap pelanggarannya.¹⁷⁰

Selain itu, Pasal 9 ayat (3) ICCPR mengatur agar pemeriksaan pengadilan dilakukan dalam suatu jangka waktu yang wajar dan dilarang tetap menahan seseorang sambil menunggu pemeriksaan perkara, melainkan yang bersangkutan dapat dibebaskan atas jaminan dapat menghadap untuk kepentingan pemeriksaan pada tiap tingkat perkara. Penulis menginterpretasikan “jangka waktu yang wajar” adalah jangka waktu yang telah diatur dalam KUHAP yang diharapkan sebagai kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yaitu hak kebebasan bergerak seseorang.

Sebaliknya, UU No.15 Tahun 2003 yang merupakan undang-undang khusus mengenai tindak pidana terorisme, menentukan masa penangkapan dan penahanan lebih lama daripada ketentuan dalam KUHAP. Sehingga dalam perkara tindak pidana terorisme, pemeriksaan pengadilannya tidak dilakukan dalam “jangka waktu yang wajar”.

4.2.2 Relevansi Masa Penangkapan dan Penahanan Berdasarkan UU No.15 Tahun 2003 Dalam Upaya Mengatasi Terorisme Sebagai Kejahatan Terorganisir

Terorisme merupakan kejahatan terorganisir yang beroperasi atau melakukan aksinya dalam hubungan secara internasional, berdasarkan kebangsaan, agama, rasa atau ideologi politik. Salah satu agenda Konferensi Pemberantasan Kejahatan Transnasional yang diadakan tanggal 9-11 Juli 2008 di Bali adalah mengenai masuknya terorisme ke dalam *transnational organized crime* oleh karena perkembangan tindak pidana terorisme yang mengkhawatirkan dan mengancam keamanan dalam negeri beberapa negara.

Pengaturan tentang tindak pidana terorisme meliputi 2 (dua) aspek yaitu pencegahan (*anti*) dan pemberantasan (*contra*). Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum saja melainkan meliputi segala aspek masyarakat. Adapun upaya pemberantasannya tidak lebih mudah dari pencegahannya.

¹⁷⁰ *Ibid.*

Ubaid dan beberapa orang yang disebut dalam kasus posisi merupakan nama lama yang seringkali dikaitkan dengan aksi terorisme di Indonesia maupun internasional, seperti Dulmatin dan Abu Tholut. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan upaya pemberantasan terorisme di Indonesia, khususnya terkait jangka waktu penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga teroris.

Pada tahun 2005, Ubaid pernah dihukum pidana penjara selama tiga (3) tahun enam (6) bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dakwaan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, Noordin M.Top. Pada 2010, Ubaid kembali terlibat tindak pidana terorisme dan dihukum pidana penjara sepuluh (10) tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dakwaan melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Apabila dikaitkan dengan hirarki organisasi terorisme menurut Fraser dan Fulton, Ubaid termasuk ke dalam hirarki pertama, yaitu organisasi teroris yang terdiri dari para pemegang kendali operasi termasuk menyusun rencana dan menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi teroris. Sebagaimana diketahui, teroris berbentuk kelompok-kelompok kecil yang terkait satu sama lain dalam suatu jaringan yang terorganisir dengan sangat baik sehingga sulit mendeteksi keterkaitan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, masa penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme ditentukan lebih lama daripada ketentuan KUHAP.

Pasal 28 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 mengatur mengenai penangkapan sebagai berikut:

“Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti

permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.”

Jangka waktu penangkapan dalam tindak pidana terorisme adalah tujuh (7) hari, lebih lama dari ketentuan KUHAP yang hanya menentukan satu (1) hari. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka tidak terburu-buru. Namun demikian, tujuh (7) hari masa penangkapan dirasa masih kurang sehingga muncul usulan perpanjangan masa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

Namun menurut Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai, pelaku terorisme di Indonesia diperlakukan tak berbeda dengan maling ayam, sedangkan masalah lamanya masa penahanan ini terkait dengan pengungkapan jaringan. Jaringan diyakini selalu menjadi pola kerja pelaku terorisme. Sebagai ilustrasi, Ansyad menyebutkan salah satu peristiwa penangkapan tersangka pelaku terorisme di Pulau Berukang, Kalimantan Timur. Waktu yang diperlukan adalah tujuh hari. Demikian pula waktu perjalanan dari sana kembali ke Jakarta. Artinya kalau dengan prosedur biasa, maka Polri akan melakukan pelanggaran hukum.¹⁷¹ Sedangkan masa penahanan untuk tersangka pelaku terorisme Indonesia, menurut Ansyad, adalah minimal dua tahun.¹⁷² Hal ini merujuk masa penahanan di luar negeri yang diberlakukan rentang waktu yang panjang.

Spanyol misalnya, membatasi masa penahanan terdakwa paling lama empat (4) tahun. Peristiwa bom Madrid yang menewaskan 191 orang pada 11 Maret 2004 baru disidangkan pada tahun 2007, yaitu tiga (3) tahun setelah peristiwa terjadi sekaligus ditangkapnya beberapa orang yang diduga sebagai pelaku. Jaringan teroris tersebut berhasil dibongkar aparat kepolisian gabungan Italia dan Belgia.¹⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa untuk membongkar sebuah

¹⁷¹ “Masa Penahanan Kasus Terorisme Diusulkan Diperpanjang”, diunduh dari http://epaper.republika.co.id/berita/Masa_Penahanan_Kasus_Terrorisme_Diusulkan_Diperpanjang, diunduh pada Selasa, 23 November 2009. Pukul 14.00 WIB.

¹⁷² *Ibid.*

jaringan terorisme dibutuhkan waktu yang panjang dan koordinasi baik di tingkat nasional (dengan instansi terkait) maupun di tingkat internasional.



¹⁷³ “Jaringan Pelaku Bom Madrid Dibongkar Polisi Gabungan”, diakses dari http://berita.liputan6.com/read/79810/jaringan_pelaku_bom_madrid_dibongkar_polisi_gabungan, diakses pada 27 Juni 2011, pukul 12.26 WIB.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai penangkapan dan penahanan yang dikaitkan dengan terorisme menurut teori dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. ICCPR merupakan ketentuan yang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik. Sedangkan KUHAP adalah ketentuan umum di bidang hukum acara pidana yang menjadi tolok ukur perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelesaian perkara pidana. Adapun Undang-Undang No.15 Tahun 2003 merupakan undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme, sehingga dimungkinkan terdapat ketentuan yang menyimpangi KUHAP, seperti beberapa ketentuan tentang penangkapan dan penahanan, walaupun pada dasarnya tetap tunduk pada ketentuan KUHAP sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003. Perbedaan yang paling mencolok adalah ketentuan mengenai jangka waktu penangkapan dan penahanan yang ditentukan lebih lama dibandingkan dengan ketentuan KUHAP. Pada satu sisi, penangkapan dan penahanan diharapkan dilakukan dalam waktu yang wajar sebab terkait dengan perlindungan hak atas kebebasan bergerak yang dimiliki individu. Namun di sisi lain, upaya pemberantasan tindak pidana terorisme membutuhkan waktu yang panjang, baik di tingkat penyidikan sampai pengadilan, guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya sehingga dapat mengungkap jaringan yang menjadi pola tindak pidana terorisme.

Berdasarkan uraian di atas, jangka waktu penangkapan dan penahanan yang diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 menyimpangi ketentuan KUHAP maupun ICCPR sehingga rentan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi seseorang dalam usaha pemberantasan tindak pidana terorisme. KUHAP maupun Pasal 9 ICCPR mengatur bahwa penangkapan harus segera diberitahukan kepada pihak keluarga dimana dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tidak terdapat pengecualiannya. Sehingga seharusnya pihak keluarga Ubaid, tersangka tindak pidana terorisme, dapat mengajukan tuntutan praperadilan atas penangkapan tidak sah. Adapun mengenai jangka waktu penangkapan dan penahanan yang diatur lebih lama dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 dirasa masih kurang dan sering menjadi faktor penghambat dalam mengungkap peristiwa terorisme di Indonesia. Jangka waktu penahanan terhadap Ubaid melampaui waktu enam (6) bulan sebagaimana yang diatur Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2003, hal ini disebabkan pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga pengadilan membutuhkan waktu yang panjang.

2. Terorisme merupakan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang beroperasi atau melakukan aksinya dalam hubungan secara internasional, berdasarkan kebangsaan, agama, rasa atau ideologi politik. Kelompok teroris merupakan organisasi berdisiplin tinggi dan militan yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Hal tersebut yang menjadi latar belakang atas jangka waktu penangkapan dan penahanan yang lebih panjang dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003. Sehingga upaya mengatasi tindak pidana terorisme di Indonesia dapat dilakukan lebih efektif, khususnya mengenai penindakan teroris sebagai upaya pemberantasan terorisme. Jangka waktu penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme di beberapa negara jauh lebih lama dibanding ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2003. Spanyol misalnya, memberlakukan masa penahanan selama empat (4) tahun terhadap teroris. Hal ini yang kemudian membantu terungkapnya jaringan teroris di Eropa.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme (studi kasus Lutfi Haidaroh alias Ubaid) maka terdapat beberapa saran yang diharapkan mampu membantu meminimalisir atau bahkan menghilangkan permasalahan yang muncul seputar penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme. Beberapa saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa penangkapan dan penahanan tersangka tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003. Perpanjangan tersebut harus disertai dengan sejumlah peraturan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa mulai dari dilakukannya penangkapan sampai masa penahanan seperti pemberian perlindungan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta pengurangan hukuman sebagai kompensasi atas bantuannya dalam mengungkap jaringan terorisme. dengan demikian kekhawatiran banyak pihak mengenai pelanggaran HAM dapat diminimalisir.
2. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Aparat penegak hukum harus menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia.
3. Perlu adanya kebijaksanaan dan kehati-hatian aparat penegak hukum, khususnya Polri dan Penuntut Umum selaku penyidik dalam tindak pidana terorisme, dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka terorisme.
4. Perlu ditegaskan kembali mengenai hak-hak tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan sehingga tersangka/terdakwa memahami dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta menghindari kesewenang-wenangan dari penyidik maupun penuntut umum saat penyidikan atau penuntutan di sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abimanyu, Bambang. *Teror Bom Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.

Adjie. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Atmasasmita, Romli. *Dampak Ratifikasi Konvensi Transnational Organized Crime (TOC)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2004.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hardiman, Budi, *et.al.* *Terorisme: Definisi, Akar dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2003.

Hatta, Mohammad Hatta. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Galangpress Group, 2008.

Human Rights Watch. *Human Rights Watch: Langkah Awal yang Tersiksa*. Jakarta: Human Rights Watch, 2004.

Lubis, Todung Mulya. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia: Catatan Todung Mulya Lubis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Makaarim, Mufti, Wendy Andika Prajuli dan Fitri Bintang Timur, (ed). *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2009*. Jakarta: IDSPS, 2009.

Manulang, A. C. *Terorisme Dan Perang Intelijen: Dugaan Tanpa Bukti*. Jakarta: Manna Zaitun, 2006.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Barkti, 2007.

Nasution, Adnan Buyung. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Jakarta: Djambatan, 2005.

Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Penangkapan dan Penahanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Sabuan, Ansorie, Syarifudin Pettanasse dan Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.

Sitompul. *Polisi dan Penangkapan*. Bandung: Tarsito, 1985.

Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Soetomo, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Cet. Ke-4.
Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009.

Wahid, Abdul, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme:
Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2004.

Weda, Made Dharma. *Modul Instrumen HAM Nasional Hak Memperoleh
Keadilan*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal
Perlindungan HAM, 2004.

Widhayanti, Erni. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta:
Liberty, 1988.

BULETIN

Paulus, Loudewijk F. "Terorisme", Litbang Pertahanan Indonesia. STT No. 2289
Volume V Nomor 8 Juli Tahun 2002.

SKRIPSI

Tobing, Joseph Amudi L. "Usaha-Usaha Negara-Negara Dalam Rangka
Penanganan Masalah Terorisme Internasional" Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Depok 1996.

Zakaria, Ahmad. "Kode Sumber (*Source Code*) Website Sebagai Alat Bukti
Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website
Anshar.net)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2007.

Septian, Farid. "Pelaksanaan Kegiatan Deradikalisasi Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang Kelas 1" Skripsi Departemen Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No.8 Tahun 1981
LN Tahun 1981 No.76. TLN No.3209.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.
UU No.15 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No.45 TLN No.4283.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Against
Transnational Organized Crime*. UU No.5 Tahun 2009. LN Tahun 2009
No.5. TLN No.4960.

INTERNET

Hariyanto, Sugeng Hariyanto, "Lutfi Ditangkap di Plaosan Dua Minggu Lalu",
[http://surabaya.detik.com/read/2010/03/29/155041/1327901/475/lutfi-
ditangkap-di-plaosan-dua-minggu-lalu](http://surabaya.detik.com/read/2010/03/29/155041/1327901/475/lutfi-ditangkap-di-plaosan-dua-minggu-lalu), pada 6 Juli 2011

Rosyada, "Peperangan Melawan Terorisme", www.pemantauperadilan.com

"Masa Penahanan Kasus Terorisme Diusulkan Diperpanjang",

[http://epaper.republika.co.id/berita/73036/Masa_Penahanan_Kasus_Terori-
sme_Diusulkan_Diperpanjang](http://epaper.republika.co.id/berita/73036/Masa_Penahanan_Kasus_Terorisme_Diusulkan_Diperpanjang)

"Konferensi Pemberantasan Kejahatan Transnasional di Bali Dibuka",

<http://hariansib.com/?p=36493>

"Jaringan Pelaku Bom Madrid Dibongkar Polisi Gabungan",

[http://berita.liputan6.com/read/79810/jaringan_pelaku_bom_madrid_dibon-
gkar_polisi_gabungan](http://berita.liputan6.com/read/79810/jaringan_pelaku_bom_madrid_dibongkar_polisi_gabungan),